Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Banyuwangi
Jl. A. Yani No.100 Banyuwangi

BINGUNG MAU CARI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI ?

JDIH BANYUWANGI SOLUSINYA

https://jdih.banyuwangikab.go.id

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi
2. Peraturan Bupati Banyuwangi
3. Keputusan Bupati Banyuwangi

Dan Masih Banyak Produk Hukum Kabupaten Banyuwangi Lainnya.

JDIH Kabupaten Banyuwangi · Jdih.Banyuwangi · Jdih.Kab.Banyuwangi · JDIH Kab. Banyuwangi · jdihbanyuwangi@gmail.com

JDIH

Kabupaten Banyuwangi

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

EDISI XII
2025

jdih.banyuwangikab.go.id

Scan Here

Bagian Hukum
Setda. Kab. Banyuwangi

jdihbanyuwangi@gmail.com
jdih.banyuwangikab.go.id

MOTTO

"KERJA CEPAT, CERDAS,& NORMATIF"

Susunan Dewan Redaksi

Penasehat	: Dr. Ir. H. Guntur Priambodo, M.M.
Pengarah	: M. Yanuarto Bramuda, S.Sos.MBA.M.M.
Pimpinan Redaksi	: Aang Muslimin Susiawan, S.H.,M.H.
Wakil Pimpinan Redaksi	: Evy Aria Lestari, S.H., M.M.
Redaktur Pelaksana	: As'ad Maimun, S.H.,M.M.
Reporter	: Novalian Aditya Dwi Permana, S.H.
Dokumentasi	: Nurul Maulida, S.E.
	Weny Eva Vernita, S.Pd.
Editor	: Wendra Hamdani, S.H.
	Sadhu Bagas Suratno, S.H., M.H.
	Nur Wahid Rosyadi, S.H.
Ilustrator	: Moh Nazar Hidayat, A.Md.
Staf Redaksi	: Alfi Bahtiar Muslim, S.H.
	Yehezkiel Nugroho, S.H.
	M. Ainun Fitra Maulana, S.H.
	Bayu Saputra, S.H.
	Aminullah, S.Sos.
	Subhan

Salam Redaksi

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang selalu bermanfaat bagi sesama. Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Edisi Ke Duabelas Tahun 2025 kami terbitkan sebagai salah satu sumber informasi yang menyajikan informasi serta memberikan wawasan dan mempublikasikan gagasan-gagasan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional. Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Edisi Ke Duabelas Tahun 2025 ini menyajikan beberapa artikel. Pada kesempatan ini di tahun keenam penerbitan Majalah JDIH menyajikan berita tentang perkembangan JDIH yang dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Banyuwangi pada semester kedua tahun 2025 ini. Pada edisi ini kami sajikan berita terkait isu-isu hukum yang sedang berkembang sebagai laporan utama, review Peraturan Perundang-undangan, Kajian Peraturan Daerah, Resensi Review Buku Hukum, Program Pembentukan Peraturan Daerah, Ringkasan kilas balik berbagai macam kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Inovasi yang telah dilaksanakan terkait Pengembangan JDIH yang dalam edisi ini kami tampilkan inovasi, serta berbagai hal yang dapat ditemui di Kabupaten Banyuwangi termasuk berita tentang kegiatan Banyuwangi Festival yang dilaksanakan pada Tahun 2025.

Tidak banyak yang bisa kami sampaikan dalam pengantar kali ini. Tapi kami sangat berharap, kehadiran Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Edisi Ke duabelas Tahun 2025 ini mampu memberikan inspirasi dan informasi serta edukasi hukum bagi para pembaca semuanya. Semoga kehadiran kami diantara media-media lainnya, dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

Redaksi Majalah JDIH Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H,. M.H
KEPALA BAGIAN HUKUM

" Interpretatio Cessat In Claris, Interpretation Est Perversio "

Undang-Undang Merupakan Teks Yang Sudah Jelas, Sehingga Tidak Membutuhkan Suatu Penafsiran. Karena, Jika Menafsirkan Teks Pada Undang-undang Yang Sudah Jelas Berarti Akan Dapat Menjadi Suatu Penghancuran.

DAFTAR ISI

Hal.

1. JDIH
   Transformasi JDIH Banyuwangi 7 Tahun Sebagai Pengelola Jdih Terbaik.....01
2. BERITA UTAMA
   Demokrasi Dan Implementasinya Di Indonesia.....03
3. TOKOH
   Bj. Habibie Bapak Demokrasi Indonesia.....05
4. REGULASI
   Peraturan Pemerintah 28/2025 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.....07
5. REGULASI
   Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 Perubahan.....09
6. KEGIATAN
   Gesah Banyuwangi Tarif PBB-P2 Di Banyuwangi Dipastikan Tidak Naik.....11
7. ARTIKEL
   Apakah Hak Atas Privasi Termasuk Ham ?.....13
8. ARTIKEL
   Apa Saja Hak Ibu Penyandang Disabilitas.....15
9. OPINI
   Kebijakan Peraturan Keamanan Informasi Dan Siber Untuk Perbankan.....17
10. KEGIATAN
    Peacemaker Justice Awards 2025.....19
11. RESENSI
    P.o.v Demokrasi Di Era Hiperpolitik Dan Paradoks Media Digital.....21
12. RESENSI
    Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia.....23
13. RESENSI
    Aspek-aspek Hukum Harta Benda Dalam Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan.....25
14. RESENSI
    Hukum Waris Perdata.....27
15. KEGIATAN
    Penetration Testing JDIH Banyuwangi.....29
16. KEGIATAN
    Menata Pajak, Menguatkan Retribusi Wajah Baru Regulasi Banyuwangi.....31

Hal.

17. REGULASI
    Perbup Nomor 3 2025 Unit Layanan Disabilitas Banyuwangi Inklusif Untuk Semua.....33
18. KEGIATAN
    Smart Legal Information Jdih Banyuwangi Tingkatkan Kualitas Informasi Hukum.....35
19. KEGIATAN
    Perda Banyuwangi Dalam Bahasa Dunia Kolaborasi Ditjen PP & Jdih Banyuwangi.....37
20. KEGIATAN
    Menguatkan Sinergi, Meningkatkan Kualitas Jdih Banyuwangi Kunjungi Pemprov Dan Kanwil Jawa Timur....38
21. KEGIATAN
    Posbankum Banyuwangi Menyatukan Kolaborasi Untuk Akses Hukum Warga.....39
22. KEGIATAN
    Belajar Hukum Asyik Di Perpustakaan JDIH.....41
23. KLINIK HUKUM
    Somasi, Pengertian, Dasar Hukum, Dan Cara Membuatnya.....43
24. KEGIATAN
    Konsistensi JDIH Banyuwangi Menjaga Mutu Informasi Hukum.....45
25. KEGIATAN
    Promosi JDIH Banyuwangi Kreatif Interaktif Dan Inspiratif.....47
26. KEGIATAN
    Menjemput Ilmu Menggagas Inovasi.....48
27. KEGIATAN
    Koperasi Merah Putih Banyuwangi Pilar Ekonomi Kerakyatan Desa Dan Kelurahan.....49
28. INOVASI
    Banyuwangi Luncurkan Inovasi JDIH Perburuhan Sinergi Pemerintah, Perusahaan Dan Pekerja.....51
29. B-FEST
    Banyuwangi Ethno Carnival.....53
30. TEKA TEKI SILANG.....54

TRANSFORMASI JDIH BANYUWANGI 7 TAHUN SEBAGAI PENGELOLA JDIH TERBAIK

Kabupaten Banyuwangi dikenal sebagai salah satu daerah dengan geliat inovasi pemerintahan yang tak pernah berhenti. Salah satu inovasi yang memberi warna penting dalam tata kelola hukum adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Sejak pertama kali dikembangkan tahun 2016, JDIH Banyuwangi telah menjadi wajah baru keterbukaan informasi hukum di tingkat daerah.

Pengelolaan JDIH tidak lagi hanya sebatas penyediaan dokumen hukum secara digital. Lebih jauh, Banyuwangi telah menjadikannya sebagai ruang belajar hukum publik, tempat kolaborasi masyarakat, serta instrumen strategis dalam mendukung agenda besar reformasi hukum dan birokrasi.

Hal ini terbukti dengan berbagai pengakuan di tingkat nasional, mulai dari prestasi sebagai Pengelola JDIH Terbaik sejak 2019 hingga sekarang. Saat ini penilaian JDIH sebagai salah satu indikator dalam Indeks Reformasi Hukum (IRH) tahun 2025 mencapai skor 97 dengan kategori Eka Acalapati. Kategori peringkat yang membanggakan dan menjadi motivasi untuk terus melangkah lebih maju lagi ke depannya.

Perjalanan panjang JDIH Banyuwangi tidak ditempuh dalam sekejap. Ada kerja keras, konsistensi, dan komitmen untuk memberikan pelayanan hukum yang terbaik bagi masyarakat.

1. Transformasi Digital yang Berkelanjutan

Website JDIH Banyuwangi terus dikembangkan dengan fitur-fitur baru yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mulai dari layanan pencarian regulasi yang cepat, terjemahan peraturan dalam bahasa Inggris, hingga ruang konsultasi hukum digital yang ramah pengguna.

2. Inovasi untuk Generasi Muda

Inovasi seperti Perpustakaan Hukum Digital, Ngopi Pagi (Ngobrol Happy Kebijakan Pemerintah dan Regulasi), hingga Simpel Bankum Maskin menjadi pintu masuk generasi milenial untuk lebih melek hukum. Dengan gaya penyajian yang santai, masyarakat diajak memahami regulasi tanpa kesan kaku.

3. Integrasi dengan Sistem Nasional

JDIH Banyuwangi juga terintegrasi dengan sistem besar seperti Smart City dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Integrasi ini memastikan bahwa setiap layanan hukum dapat diakses secara real time, transparan, dan akuntabel.

Apa gunanya inovasi jika tidak memberi manfaat nyata? Pertanyaan itu menjadi dasar setiap langkah pengelolaan JDIH Banyuwangi.

Kini masyarakat tidak perlu lagi repot datang ke kantor pemerintah untuk mencari salinan peraturan. Semua regulasi tersedia secara daring, bisa diunduh, dipelajari, dan dipahami di mana pun berada.

Melalui inovasi Simpel Bankum Maskin, warga miskin bisa mengajukan permohonan bantuan hukum secara digital. Sistem ini memperpendek jarak masyarakat dengan layanan hukum, sekaligus memperkuat prinsip keadilan sosial.

Edukasi Hukum Sejak Dini. JDIH Banyuwangi rutin melakukan sosialisasi ke sekolah, kampus, dan komunitas. Edukasi ini menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini, sehingga masyarakat lebih paham akan hak dan kewajiban hukumnya.

Kemajuan JDIH Banyuwangi bukan hanya terasa di tingkat lokal, tetapi juga tercatat secara resmi dalam berbagai instrumen pengukuran nasional.

Kategori Eka Acalapati menunjukkan betapa kuatnya komitmen Banyuwangi dalam membangun budaya hukum yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Dukungan JDIH terhadap Indeks Kualitas Kebijakan dan Indeks Reformasi Birokrasi menjadi bukti nyata bahwa kualitas kebijakan publik bisa ditingkatkan melalui dokumentasi hukum yang baik. Regulasi yang jelas dan terpublikasi dengan rapi memudahkan masyarakat sekaligus mendukung birokrasi yang efektif.

Berbagai inovasi JDIH Banyuwangi telah masuk dalam nominasi dan penghargaan IGA. Ini menandakan bahwa JDIH tidak hanya sebagai layanan administratif, tetapi juga bagian dari gerakan inovasi nasional.

JDIH menjadi salah satu komponen penting dalam mewujudkan Banyuwangi sebagai Smart City. Dengan basis digital yang terintegrasi dalam SPBE, Banyuwangi membuktikan diri sebagai daerah dengan tata kelola pemerintahan modern.

Meski berderet prestasi telah diraih, kami tidak pernah berpuas hati. Setiap tahun, selalu ada upaya pengembangan dan penyempurnaan.

"Kami selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan selalu memikirkan pengembangan inovasi yang dibutuhkan oleh masyarakat," demikian semangat yang terus dipegang teguh oleh tim pengelola JDIH Banyuwangi.

Langkah-langkah ke depan terus diarahkan pada pelayanan hukum yang inklusif, cepat, dan ramah generasi digital, tanpa meninggalkan nilai dasar transparansi dan akuntabilitas.

JDIH Banyuwangi adalah wajah hukum masa kini, mudah diakses, inovatif, berdampak nyata, dan selalu bergerak maju.

DEMOKRASI DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Demokrasi adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Berikut sejarah dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Berdasarkan KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat. Kemudian, demokrasi juga diartikan KBBI sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Abraham Lincoln mengartikan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Koentjoro Poerbopranoto dalam Sistim Pemerintahan Demokrasi menjelaskan bahwa demokrasi adalah sistem yang mendorong rakyat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan negara.

Selanjutnya, Harris Soche dalam Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia menerangkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, dan karenanya kekuasaan pemerintah melekat pada diri rakyat, diri orang banyak; dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan perkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.

Jika ditinjau dari sejarahnya, demokrasi berkembang pertama kali di masa Yunani Kuno, sekitar 500 SM. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni demos yang berarti 'rakyat' dan kratos yang berarti 'kekuasaan'. Jika diartikan secara harfiah, masyarakat Yunani Kuno menganggap demokrasi sebagai kekuasaan rakyat.

H. Habibi menerangkan bahwa di masa Yunani Kuno, demokrasi langsung diselenggarakan dengan efektif. Alasannya tidak lain karena wilayah yang terbatas dengan jumlah penduduk yang sedikit dan ketentuan yang spesifik. Di masa itu, hanya warga resmi yang dapat terlibat dalam politik. Rakyat jelata, budak belian, dan pedagang asing tidak punya hak untuk terlibat.

Memasuki abad pertengahan, gagasan demokrasi Yunani Kuno ini tidak lagi digunakan. Masyarakat abad pertengahan menggunakan struktur sosial yang feodal. Kemudian, kehidupan sosial dan spiritual pun dikuasai oleh Paus dan doktrin gereja. Dalam abad pertengahan, tepatnya pada 1215, lahirlah Magna Carta sebagai pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia. Di era Renaisans, negara modern mulai bermunculan. Eropa pun mulai mengalami perubahan. Praktik demokrasi mulai muncul di Florence, Italia. Di Florence, hak kebebasan individu dijamin dan para warga diberikan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Kemudian, sekitar tahun 1500--1650, mulai banyak negara yang mengalami reformasi, seperti Jerman, Swiss, dan lainnya. Selepas periode ini, orang-orang Eropa mulai memerdekakan diri dari doktrin gereja dan mulai menggunakan akal.

Di masa ini, sekitar 1650--1800, mulai muncul kesadaran bahwa ada hak-hak politik yang tidak boleh diselewengkan oleh raja. Di masa itu, raja memiliki kekuasaan yang tidak terbatas.

Beranjak dari masa ini, perlawanan akan kedudukan raja pun bermunculan. Sistem dengan konsep pemisahan kekuasaan pun mulai dicetuskan; trias politica.

Pada dasarnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi empat periode, yaitu:

1. Demokrasi Parlementer Periode 1945-1959

   Badan eksekutif terdiri dari presiden beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Namun, koalisi tidak berjalan dengan baik dan partai-partai koalisi tidak segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu, sehingga kabinet seringkali jatuh karena keretakan dalam koalisi sendiri.

2. Demokrasi Terpimpin Periode 1959-1965

   Dalam periode ini, dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Banyak terjadi penyimpangan pada praktik demokrasi, terutama pada bidang eksekutif. Misalnya presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif. Demokrasi terpimpin berakhir dengan lahirnya Gerakan 30 September PKI.

3. Demokrasi Pancasila Periode 1965-1998

   Demokrasi pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi, karena rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu juga dengan partisipasi politik semua rakyat yang sama. Maka dari itu, pemerintah patut memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politik. Akan tetapi, demokrasi Pancasila dalam rezim orde baru hanya sebagai retorika dan gagasan belum sampai pada tataran penerapan. Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi.

4. Demokrasi Periode Reformasi (1998-Sekarang)

   Demokrasi periode reformasi ditandai dengan lengsernya presiden terdahulu, yaitu Presiden Soeharto yang menjabat selama sekitar 32 tahun. Demokrasi periode reformasi meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Adapun beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam periode ini, yaitu:

   a. Diberikan kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan.
   b. Berlakunya sistem multipartai, yakni terlihat pada Pemilihan Umum 1999. Pada masa ini, ada kesempatan bagi rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politiknya. Warga negara bertugas mengawal demokrasi agar dapat teraplikasikan dalam aspek kehidupan.
   c. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa diskriminasi.
   d. Hak-hak dasar warga negara terjamin, seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers dan sebagainya.
   e. Partai Politik memiliki asas, tujuan, ideologi, dan misi tertentu yang diterjemahkan kedalam program-programnya.

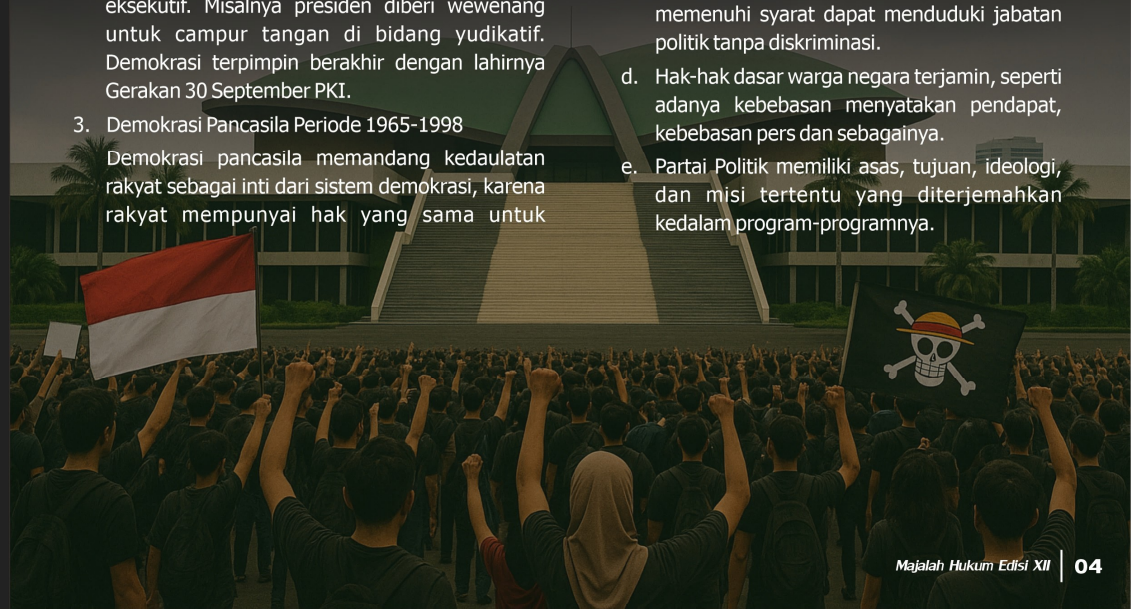

B.J.HABIBIE BAPAK DEMOKRASI INDONESIA

Prof. DR (HC). Ing. Dr. Sc. Mult. Bacharuddin Jusuf Habibie atau lebih dikenal dengan B.J.Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia, dengan visinya dalam bidang teknologi dan kontribusinya dalam dunia politik, beliau diingat sebagai salah satu tokoh dalam demokrasi Indonesia.

Kiprahnya tidak hanya meninggalkan jejak dalam bidang teknologi dan industri pesawat terbang, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun fondasi demokrasi dan perkembangan sosial ekonomi negara ini. Hari kelahirannya menjadi momentum untuk mengenang dedikasinya yang luar biasa bagi kemajuan Indonesia.

Laki-laki kelahiran Pare-Pare, Sulawesi Selatan tepatnya pada tanggal 25 Juni 1936 ini merupakan anak keempat dari 8 bersaudara pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan RA. Tuti Marini Puspowardojo. Ayah beliau berprofesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo dan berketurunan Bugis Sedangkan ibunya beretnis Jawa. Pada tanggal 12 Mei 1962, laki-laki yang hobi berkuda dan membaca ini menikah dengan Hasri Ainun Besari dan dikaruniai 2 orang putra yang bernama Ilham Akbar Habibie dan Thareq kemal Habibie.

Saat masih menjabat sebagai presiden ketiga, BJ Habibie telah melakukan banyak kemajuan bagi negara, salah satunya memberikan kebijakan demokratis pada masa orde baru. Habibie bahkan disebut-sebut sebagai sosok pembuka pintu demokrasi di Indonesia. Pasalnya selain sosok yang mampu memimpin dalam masa transisi era Orde Beru ke reformasi, Habibie juga dinilai suskses melepaskan label Orde Baru, salah satunya dengan kebebasan pers, HAM dan pembentukan lembaga independen.

Dalam kebijakan itu, Habibie kemudian mengganti lima paket UU masa Orde Baru dengan tiga UU

politik yang lebih demokratis, yakni UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, dan UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR. Selanjutnya, ada perubahan yang kentara pada masa kepemimpinan Habibie dalam politik demokratis, yakni ia berhasil menyelenggarakan pemilu multipartai pada 1999. Adapun pemilu saat itu diikuti oleh 48 partai politik (parpol) dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Kemudian, salah satu prasyarat guna menciptakan keadaan demokratis, yakni dengan melakukan rekonstruksi dan reformasi politik dan DPR yang representatif mewakili kepentingan masyarakat.

Terobosan lain adalah desentralisasi kekuasaan lewat kebijakan otonomi daerah yang diikuti terbitnya aturan mengenai perimbangan keuangan pemerintah pusat-daerah. Habibie juga membebaskan tahanan politik dan memberikan kebebasan menentukan nasib sendiri untuk Timor Timur.
Selain itu, di masa pemerintahan Habibie pula, pintu demokrasi dibuka untuk kebebasan pers. Paling monumental adalah penghapusan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP). Kebijakan ini menjadi simbol kebebasan pers, pilar keempat demokrasi.

Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, negara juga menjamin kemerdekaan pers untuk mendirikan Dewan Pers yang independen.

Diketahui kebebasan pers merupakan salah satu pilar demokrasi di Indonesia, di mana jika pers diberikan kebebasan, itu berarti adanya sikap demokratis yang meluas di tanah air. Semenjak kebebasan pers dibuka, saat itulah peraturan-peraturan perundang-undangan banyak dibuat. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie bahkan menyebut Habibie sebagai sosok pembuka pintu demokrasi di Indonesia. "Dia berhasil buka pintu demokrasi, kebebasan pers di abuka dan penghargaan HAM dipromosikan," ujarnya usai melayat di rumah duka di kawasan Patra Kuningan, Rabu (11/9/2019). Selain itu, Habibie juga dinilai sukses melepaskan label Orde Baru pada dirinya melalui sejumlah kebijakan yang bertentangan dengan era yang identik dengan pemerintahan otoriter tersebut. Kongkritnya, beliau juga membebaskan sejumlah tahanan politik serta membentuk lembaga-lembaga independen. Salah satunya Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat menyampaikan bahwa Habibie memiliki peran besar dalam kehidupan demokrasi bangsa Indonesia. Diketahui, Habibie merupakan presiden RI yang menandatangani UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kebijakan BJ Habibie melakukan liberalisasi politik dan memberikan kemerdekaan pers hingga kini masih dapat dirasakan manfaatnya. Tidak heran, kepergian BJ Habibie meninggalkan duka dan kenangan atas jasa dan kontribusinya bagi kemajuan demokrasi.

Dalam penelusuran terhadap beberapa media asing dan kantor berita, hingga media asing yang cakupannya internasional, pemberitaan tentang BJ Habibie terkesan senada, mengambil isu seputar demokrasi, kebebasan, referendum, dan transformatif.

Media asing yang ditelusuri mulai dari Straits Times (Singapura), The New York Times dan The Washington Post (Amerika Serikat), hingga kantor berita Deutsche Welle (Jerman).

Harian Washington Post, dari tanggal 11 hingga 12 September 2019 memuat empat pemberitaan terkait meninggalnya BJ Habibie di situsnya. Dari empat berita tersebut, muncul beberapa kata kunci dalam judul reformist, democratic reforms, independence referendum, engineer educated, modern Indonesian, dan transformative. Hampir sama dengan The Washington Post, koran The New York Times juga menggunakan kantor berita (AP dan Reuters) sebagai rujukan pemberitaan tentang wafatnya BJ Habibie. The New York Times menurunkan lima berita di laman daringnya.

Keseragaman nada media-media asing dalam memberitakan Habibie tampak dari pemilihan kata kunci yang menggambarkan sosok BJ Habibie. Presiden ketiga RI disebut dengan atribut demoktratis dan reformis. Selain itu, muncul pula penggunaan kata-kata yang menggambarkan dorongan kemajuan demokrasi Indonesia, seperti kebebasan, transformasi, dan Indonesia modern.

Kebijakan BJ Habibie melakukan reformasi politik menjadi warisan kepemimpinan yang masih bermanfaat untuk kemajuan demokrasi Indonesia hingga saat ini. Warisan kemajuan demokrasi tersebut dapat terus lestari, dirawat dengan dukungan seluruh komponen dan kekuatan bangsa.

PERATURAN PEMERINTAH 28/2025

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut undang-Undang cipta Kerja merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengaturan dalam undang-undang dimaksud mencakup penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas atau frekuensi Pengawasan. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah ini berusaha mengakomodir beberapa sektor perizinan berusaha berbasis risiko lainnya, yaitu sektor ekonomi kreatif, sektor informasi geospasial, sektor ketenagakerjaan, sektor perkoperasian, sektor penanaman modal, sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, dan sektor lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah ini sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupaya memberikan kepastian hukum kepada Pelaku Usaha terutama mengenai proses bisnis dan jaminan kualitas layanan (seruice leuel agreement) dalam pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan Peraturan Pemerintah ini melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti kementerian/lembaga terkait, Pelaku Usaha, dan masyarakat. Hal ini juga sebagai upaya menghasilkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan partisipasi yang bermakna (meaningful participation). Bentuk perubahan besar yang dilakukan dalam proses bisnis adalah integrasi sistem yang semuanya menjadi terpusat di Sistem OSS (Online Single Submission) sebagai antarmuka pengguna (front end system), sehingga Pelaku Usaha tidak akan kebingungan lagi untuk mengurus ke sistem yang mana, karena semua proses yang melibatkan Pelaku Usaha dilakukan melalui Sistem OSS. Dalam hal ini Sistem OSS akan meneruskan data kepada sistem yang ada di kementerian/lembaga, namun hasil akhirnya tetap dikeluarkan di Sistem OSS.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.

Penyelenggaraan PBBR dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

1. pengaturan PBBR;
2. norma, standar, prosedur, dan kriteria PBBR;
3. PBBR melalui layanan Sistem OSS;
4. tata cara Pengawasan PBBR;
5. evaluasi dan reformasi kebijakan PBBR;
6. pendanaan PBBR;
7. penyelesaian permasalahan dan hambatan PBBR; dan Sanksi

Penyelenggaraan PBBR bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, melalui:

1. Pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU secara lebih efektif dan sederhana; dan
2. Pengawasan yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha (PB). PB diperoleh setelah Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu, kecuali diatur lain dalam Peraturan Pemerintah ini. Apabila PB perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang diproses secara elektronik melalui Sistem OSS.

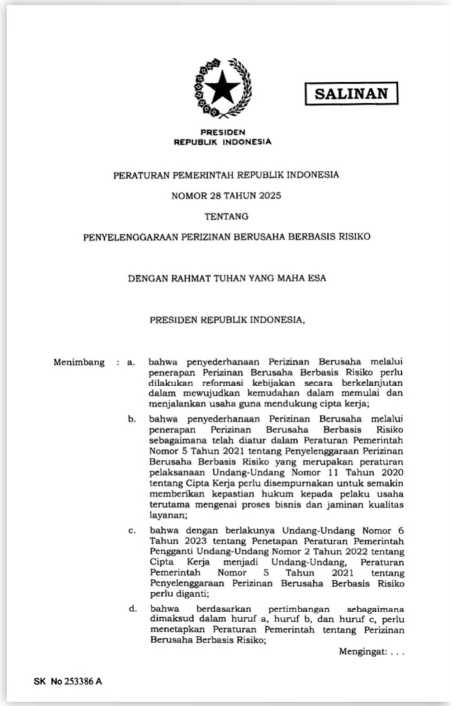

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu dilakukan reformasi kebijakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha guna mendukung cipta kerja;

b. bahwa penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu disempurnakan untuk semakin memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha terutama mengenai proses bisnis dan jaminan kualitas layanan;

c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Mengingat: . . .

SK No 253386 A

Dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada suatu Bangunan Gedung atau komplek perdagangan/jasa yang dipakai bersama dan pengelolanya telah memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruan (KKPR), Persetujuan Lingkungan (PL), Persetujuan Bangunan Gedun (PBG), dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Pelaku Usaha perdagangan/jasa tidak perlu memenuhi persyaratan dasar dan dapat langsung melanjutkan ke tahap permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS.

Sistem OSS melaksanakan pemeriksaan lokasi usaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha terdiri atas darat dan/atau laut. KKPR untuk kegiatan usaha yang bersifat strategis nasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang tata ruang.

Kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian melakukan koordinasi evaluasi dan reformasi kebijakan PBBR dalam rangka meningkatkan iklim berusaha.

Dalam rangka melakukan koordinasi PBBR dimaksud, menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian menetapkan rencana aksi PBBR.

Rencana aksi PPBR tersebut paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Pengusunan kebijakan PBBR;
2. Implementasi penyelenggaraan PBBR;
3. Penerapan reformasi PBBR ke dalam Sistem OSS;
4. Peningkatan pemahaman dan kapasitas mengenai PBBR untuk kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB;
5. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan PBBR kepada masyarakat; dan
6. Evaluasi PBBR yang berkelanjutan.

Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, Kejaksaan Republik Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025 PERUBAHAN

Perubahan Propemperda mengacu pada proses penyesuaian atau modifikasi pada Program Prioritas Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang telah ditetapkan sebelumnya, biasanya dalam satu tahun anggaran. Perubahan ini dilakukan karena berbagai alasan, seperti penyesuaian terhadap peraturan pemerintah pusat yang baru, kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat, atau untuk mengklarifikasi dan memfokuskan kembali target penyusunan Peraturan Daerah (Perda) agar selaras dengan arah pembangunan daerah.

Perubahan Propemperda 2025 bertujuan untuk menjawab dinamika kebutuhan hukum masyarakat dan untuk memastikan regulasi yang ada tetap relevan dan efektif dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perubahan dapat dilakukan untuk memperbaiki dan memfokuskan kembali rencana pembentukan Perda, mengeliminasi rancangan yang sudah tidak prioritas, atau memasukkan rancangan baru yang lebih mendesak.

Penentuan urutan skala prioritas ini memperhatikan urgensi rancangan peraturan daerah untuk dimasukan, dengan pertimbangan tersebut inilah proses seleksi sangat dibutuhkan karena tanpa seleksi dalam arti setiap rancangan yang diajukan dimasukan kedalam Propemperda maka secara tidak langsung telah mengabaikan kualitas. Pelaksanaan proses seleksi tersebut dapat dilakukan dengan penilaian terhadap judul rancangan peraturan daerah, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan.

Pentingnya perencanaan dan proses penilaian sebagai langkah awal pembentukan instrumen hukum di daerah tidak terlepas dari kepentingan masyarakat. Oleh karena itu setiap rancangan peraturan daerah yang masuk dalam propemperda disamping kuantitas sangat penting memperhatikan kualitas agar propemperda yang dihasilkan dapat memberikan solusi dan kebutuhan hukum bagi masyarakat.

Pemerintahan Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Pemerintah Daerah, dalam pembentukan peraturan daerah harus dipenuhi syarat formil dan materil. Mengenai prosedur atau tata cara pembentukan suatu produk hukum (termasuk perda) yang merupakan syarat formil dalam pembentukannya, pada dasarnya telah diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum negara. Dan secara teknis diatur dalam Permendagri No.120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Proses Perubahan Propemperda Tahun 2025 di Kabupaten Banyuwangi Adalah sebagai berikut :

1. Pembahasan, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) melakukan rapat untuk membahas usulan perubahan.
2. Setelah pembahasan, Bapemperda menyampaikan laporan hasil pembahasan perubahan Propemperda kepada anggota DPRD.
3. Anggota DPRD menyepakati laporan yang disampaikan, dan Ketua DPRD kemudian menandatangani Rancangan Keputusan DPRD (Rakepwan) untuk ditetapkan sebagai Keputusan DPRD.
4. Perubahan Propemperda Tahun 2025 yang telah ditetapkan dan disahkan berlaku sebagai dokumen yang menjadi pedoman dan target DPRD serta Pemerintah Daerah dalam menyusun Perda.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan DPRD Kabupaten Banyuwangi telah sepakat menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 sebanyak 11 (sebelas) Daftar Prioritas Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi :

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka :

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah TA 2024. (Usulan Bupati)
2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025. (Usulan Bupati)
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2026. (Usulan Bupati)

Program Pembentukan Peraturan Daerah Prioritas Terbuka :

1. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Usulan Bupati)
2. Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045. (Usulan Bupati)
3. Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (Usulan Bupati)
4. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029. (Usulan Bupati)
5. Raperda tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Banyuwangi. (Usulan DPRD)
6. Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Usulan DPRD)
7. Raperda tentang Inovasi Daerah. (Usulan Bupati)

Pembuatan peraturan daerah baru atau perubahan yang sudah ada melalui Propemperda Tahun 2025 dapat mendukung pengembangan sektor-sektor prioritas seperti ekonomi kreatif dan industri, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Perubahan Propemperda dapat menjadi sarana untuk melakukan penataan kelembagaan pemerintah daerah agar lebih efektif dan efisien, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Propemperda yang diubah atau diperbarui bertujuan untuk menciptakan peraturan daerah yang lebih relevan dengan dinamika pembangunan dan kondisi lokal, sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan.

GESAH BANYUWANGI

TARIF PBB-P2 DI BANYUWANGI DIPASTIKAN TIDAK NAIK

Isu kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), mendadak santer di Banyuwangi, Jawa Timur. Fenomena tersebut mencuat pasca disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, oleh Gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Banyuwangi, pada Rabu, 6 Agustus 2025 lalu.

Menyikapi hal tersebut, respon cepat Pemerintah yaitu Rabu, 13 Agustus 2025 bertempat di Rumah Osing, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi, dilakukan siaran digital JTV Banyuwangi dengan Host Syamsul Arifin yang mengundang, antara lain :

- Samsudin SE., Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
- Aang Muslimin Susiawan SH. MH., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi
- HM Ali Mahrus S.HI. MH., Ketua Pansus Raperda DPRD Banyuwangi
- Herman Sjahthi MPd. MTh. CBC, Aktivis Masyarakat Sipil
- Dr.Emi Hidayati MSi., Akademisi/Pemerhati Kebijakan Publik
- Achmad Syauqi, Relawan Forum Banyuwangi Bergerak

Meski tidak semua bisa hadir, namun tidak menyurutkan maksud baik Pemerintah untuk melakukan sosialisasi sekaligus melakukan klarifikasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi atas isu yang beredar. Pada kesempatan tersebut, Aang Muslimin Susiawan SH. MH., Kepala Bagian Hukum menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak pernah memiliki proyeksi untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan upaya menaikan tarif PBB-P2.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi Samsudin mengklaim, hingga saat ini tidak ada pembahasan yang dilakukan pemerintah terhadap rencana kenaikan tarif PBB-P2.

Namun, dia mengakui, jika Kementerian Dalam Negeri memang memberikan rekomendasi perubahan penghitungan tarif PBB-P2 dari multitarif menjadi single tarif sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024.

Tetapi, Samsudin mengatakan, dalam Pasal 9 aturan itu diatur besaran tarif PBB-P2 yang masih menggunakan skema penghitungan multitarif. "Jadi, tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Penghitungan masih menggunakan yang lama," ujar dia.

H. M. Ali Mahrus, SH I, MH, selaku Ketua Gabungan Komisi II dan Komisi III untuk Pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dengan tegas membantah isu tersebut. "(Dalam proses pembahasan) Tidak ada perubahan tarif PBB-P2," katanya.

Politisi PKB ini menjabarkan, pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, diawali dengan screening oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banyuwangi. Dan disitu tidak pernah ada pembahasan terkait perubahan tarif PBB-P2.

"Kami dalam proses pembahasan pertama, karena tidak ada perubahan di klausul PBB, maka tidak ada pembahasan," bebernya.

"Kami juga sudah memastikan ke Bapenda (Badan Pendapatan Daerah), disampaikan tidak ada yang mengusulkan perubahan tarif PBB ini, sehingga kami pastikan, dan bisa di cek kepada teman-teman eksekutif terutama Bapenda dan Bagian Hukum, bahwa tidak ada perubahan tarif PBB," imbuhnya.Pemkab dan DPRD Banyuwangi selanjutnya juga menggelar Rapat Paripurna penegasan penerapan multitarif dalam penentuan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dalam rapat yang digelar di Ruang Sidang DPRD Banyuwangi, Rabu 20 Agustus 2025 malam, kembali ditegaskan bahwa sama sekali tidak ada kenaikan tarif PBB-P2.

Dalam sidang tersebut disahkan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Perubahan ini menegaskan penerapan multitarif dalam penentuan PBB-P2, yang berarti tidak ada kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Rapat Paripurna ini merupakan usulan Pemkab Banyuwangi, sesuai mekanisme formal dan kewenangan DPRD Kabupaten Banyuwangi, sebagai tindak lanjut hasil konsultasi dan evaluasi Pemkab bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banyuwangi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kita berkomitmen menggunakan sistem multitarif sebagaimana diatur sebelumnya dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024. Dengan demikian jelas bahwa tidak ada kenaikan tarif PBB-P2," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Ipuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Banyuwangi, mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga berbagai kalangan masyarakat, yang telah memberikan masukan serta memiliki komitmen yang sama dengan Pemkab dan DPRD bahwa tidak ada kenaikan tarif PBB.

Menurut Ipuk, partisipasi masyarakat merupakan bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif. "Terima kasih semuanya. Saran dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dari pengawasan terhadap kerja kami," ucap Ipuk.

Ipuk juga mengajak semua pihak menjaga kekompakan daerah. Menurutnya, Banyuwangi bisa maju jika seluruh elemen masyarakat bersatu.

Menurut pimpinan sidang yang juga Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto, rapat paripurna ini merupakan permintaan langsung dari Bupati Ipuk Fiestiandani untuk menegaskan tidak ada kenaikan tarif PBB-P2 di Banyuwangi.

"Ini menandakan Ibu Bupati pasti mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat Banyuwangi. Terbukti tidak perlu waktu yang lama kita dapat melaksanakan rapat paripurna," tegas Michael.

APAKAH HAK ATAS PRIVASI TERMASUK HAM ?

Oleh : Aditya Putra,S.H., LL.M

Hak atas privasi memang tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam UUD 1945. Namun, hak atas privasi secara implisit termaktub didalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dengan tenang dan aman, tanpa harus khawatir akan ancaman terhadap dirinya, keluarganya, atau harta bendanya.

Rumusan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tersebut memiliki nuansa perlindungan yang sama dengan rumusan Article 12 Universal Declaration of Human Rights ("UDHR") yang kemudian diadopsi ke dalam Article 17 International Covenant on Civil and Political Rights ("ICCPR") yang telah disahkan atau diratifikasi dalam UU 12/2005 tentang pengesahan yang secara eksplisit memberikan jaminan terhadap hak atas privasi.

Lantas, apa yang dimaksud dengan hak atas privasi? Dalam Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi memberikan terjemahan atas Article 12 UDHR dan Article 17 ICCPR yaitu kata privacy diterjemahkan sebagai urusan pribadi/masalah pribadi (hal. 99).

Article 12 UDHR

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Terjemahan dalam Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 (hal. 99)

Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Article 17 ICCPR

1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation;
2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Terjemahan dalam Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 (hal. 99):

1. Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut.

Adapun, dalam General Comment No.16 tentang Article 17 ICCPR yang memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan jaminan terhadap hak atas privasi, namun sepanjang penelusuran kami, dalam dokumen tersebut tidak menjelaskan makna yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan privasi.

Kemudian, beberapa pakar hukum telah mencoba memberikan definisi dan makna dari hak atas privasi. Russel Brown mengartikan hak atas privasi sebagai hak yang lahir akibat adanya hak atas milik pribadi terhadap suatu sumber daya tertentu. Kemudian dalam suatu putusan Supreme Court Amerika Serikat menyatakan bahwa hak atas privasi merupakan hak individu yang fundamental bagi setiap orang untuk bebas tanpa campur tangan pemerintah dalam memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Layaknya karakter umum atau sifat dari hak asasi manusia yang tidak terbagi, saling berkaitan dan bergantung satu sama lain (indivisible, interrelated, and interdependent), hak atas privasi memiliki kaitan erat dengan hak atas kebebasan berbicara. Hak atas privasi dan hak atas kebebasan berbicara merupakan dua hal yang saling mendukung. Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara.

Sebagai contoh, dalam masyarakat yang demokratis, penting untuk menjaga privasi dalam komunikasi di antara masyarakat, kekhawatiran akan adanya pantauan terhadap anggota masyarakat dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan ketidakbebasan dalam berpendapat. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan ide-ide konstruktif dalam kehidupan demokrasi tidak dapat disuarakan. Artinya, hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Selain keterkaitan yang bersifat saling menguatkan, kehadiran hak atas privasi juga harus diartikan sebagai balancing dari hak atas kebebasan berpendapat. Maksud dari balancing tersebut adalah hak atas reputasi yang merupakan bagian dari hak atas privasi harus menjadi batasan dari hak atas kebebasan berpendapat. Konsep balancing tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak asasinya, hak asasi seseorang akan dibatasi oleh hak asasi orang lain. Dalam hal hak atas kebebasan berpendapat, hak atas reputasi orang lain menjadi batasan setiap warga negara dalam menjalankan hak berpendapatnya.

Sebagai tambahan, di Indonesia saat ini telah berlaku UU PDP yang menyebutkan tentang keberlakuan pelindungan data pribadi di Indonesia. Pasal 1 angka 1 UU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikominasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Dengan kata lain, data pribadi merupakan segala informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang baik secara online maupun offline.

Kemudian, dalam bagian Penjelasan Umum UU PDP ditegaskan bahwa pelindungan data pribadi masuk dalam perlindungan hak asasi manusia dan juga merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Lebih lanjut, menurut hemat kami, meskipun data pribadi dan hak atas privasi dalam beberapa konteks memiliki perbedaan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa keduanya saling terkait dimana pelindungan data pribadi merupakan aspek yang lebih definitif dibandingkan dengan hak atas privasi yang memiliki cakupan lebih luas.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun dalam beberapa ketentuan tidak secara eksplisit mengatur mengenai hak atas privasi, namun rumusan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 telah mengandung nilai-nilai hak atas privasi yang juga dijamin dalam Article 12 UDHR dan Article 17 ICCPR. Oleh karena itu, Pasal 28G ayat (1) dapat dikatakan sebagai landasan konstitusional mengenai jaminan hak atas privasi.

Dalam konteks sifat hak asasi manusia yang indivisible, interrelated dan interdependent, Pasal 28G ayat (1) berkaitan erat dengan Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang memberikan jaminan hak asasi atas kebebasan menentukan nasib sendiri dan hak asasi atas kebebasan berbicara atau menyatakan pikiran dan sikap. Kedua jaminan HAM tersebut perlu dipahami dan direalisasikan secara seimbang. Selain itu, dalam UU PDP juga jelas ditegaskan bahwa perlindungan data pribadi yang memiliki keterkaitan dengan hak atas privasi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia.

APA SAJA HAK IBU PENYANDANG DISABILITAS

Oleh : Tiara Amanda Putri, S.H

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pada dasarnya, negara menjamin kesejahteraan ibu dan anak, termasuk ibu penyandang disabilitas melalui UU KIA, yang menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak yang meliputi fisik, psikis, sosial, ekonomi, spiritual, dan keagamaan, sehingga dapat mengembangkan diri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan fungsi sosial dalam perkembangan kehidupan masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 UU KIA, ibu penyandang disabilitas juga berhak atas perlindungan, pelayanan, dan pemenuhan hak selama masa kehamilan, persalinan, hingga pengasuhan anak dalam fase seribu hari pertama kehidupan. Pasal 4 dan Pasal 5 UU KIA menyatakan bahwa setiap Ibu berhak mendapatkan :

1. pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau pada masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan yang disertai pemenuhan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan;
2. jaminan gizi pada masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan sampai dengan anak berusia 6 bulan;
3. pelayanan keluarga berencana;
4. pemenuhan kesejahteraan sosial;
5. pendampingan dari suami, keluarga, pendamping profesional, dan/atau pendamping lainnya pada masa kehamilan, keguguran, persalinan, dan pascapersalinan;
6. rasa aman dan nyaman serta pelindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, perlakuan merendahkan derajat dan martabat manusia, pelanggaran hak asasi manusia, serta perlakuan melanggar hukum lainnya;
7. pelayanan konsultasi, layanan psikologi, dan/atau bimbingan keagamaan;
8. edukasi, pengembangan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan tentang perawatan, pengasuhan, pemberian makan, dan tumbuh kembang anak;
9. perlakuan dan fasilitas khusus pada sarana dan prasarana umum; dan
10. kesempatan menjadi pendonor air susu ibu bagi anak yang tidak memungkinkan mendapatkan air susu ibu dari Ibu kandungnya karena kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan;
11. tidak diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya seperti cuti, tetap di bayar selama cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Kemudian, setiap ibu juga memiliki hak untuk memberikan air susu ibu (ASI) secara eksklusif sejak anak dilahirkan hingga berusia 6 bulan, dan melanjutkannya sampai anak berusia 2 tahun, dengan disertai pemberian makanan pendamping.

Sementara itu, bagi ibu yang bekerja berhak atas cuti melahirkan minimal tiga bulan dan dapat diperpanjang jika ada kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat dokter.

Jika mengalami keguguran, ibu berhak mendapat istirahat satu setengah bulan atau sesuai anjuran medis. Selama bekerja, ibu juga berhak atas fasilitas pelayanan kesehatan, gizi, dan laktasi, serta waktu yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak, termasuk akses penitipan anak yang terjangkau biaya dan jaraknya.

Selain itu, hak-hak ini juga diperkuat dalam Pasal 12 huruf a dan b UU Penyandang Disabilitas, yang menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan, serta mendapatkan kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya dan layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Peran Pemerintah dalam Menjamin Hak-Hak Ibu Penyandang Disabilitas Negara, melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memegang tanggung jawab utama dalam menjamin kesejahteraan ibu dan anak, termasuk ibu penyandang disabilitas. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan, serta pengalokasian sumber daya dalam anggaran pemerintah guna mendukung kesejahteraan ibu dan anak secara terintegrasi.

Pelaksanaan penyelenggaraannya mencakup dukungan sejak masa persiapan kehamilan, masa kehamilan, persalinan, hingga pascapersalinan, serta untuk anak sejak dalam kandungan hingga berusia dua tahun. Dukungan tersebut diberikan untuk menjamin kesejahteraan ibu dan anak secara menyeluruh baik fisik, psikis, sosial, ekonomi, maupun spiritual.

Lebih lanjut lagi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pelaksanaan kesejahteraan ibu dan anak melalui :

a. pelayanan kesehatan dan gizi;
b. pelayanan keluarga berencana;
c. pemberian layanan kesejahteraan sosial;
d. pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
e. penyediaan layanan keagamaan serta bimbingan perkawinan dan keluarga;
f. pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas, akomodasi yang layak, sarana, dan prasarana;
g. pemberian kesempatan mendapatkan pengetahuan, edukasi, dan pendampingan;
h. penciptaan lingkungan yang ramah Ibu dan Anak serta pemberian layanan pelindungan; dan/atau
i. pemberian kemudahan layanan hukum.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan sumber daya manusia yang memberikan layanan secara memadai, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun persebarannya. Selain itu, pelaksanaan ini juga melibatkan peran aktif keluarga dan masyarakat.

Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, ibu penyandang disabilitas tetap memiliki hak yang setara dalam masa kehamilan, persalinan, hingga pengasuhan anak pada seribu hari pertama kehidupan. Kemudian, negara juga telah menjamin perlindungan hukum dan pemenuhan hak tersebut melalui kebijakan yang inklusif dan pelibatan aktif pemerintah serta masyarakat dalam menyediakan layanan yang aman, bermutu, dan mudah diakses.

KEBIJAKAN PERATURAN KEAMNANAN INFORMASI DAN SIBER UNTUK PERBANKAN

Oleh : Renata Christha Auli, S.H.

Kebijakan peraturan keamanan informasi dan siber yang relevan untuk perbankan diatur secara komprehensif melalui POJK 11/2022 dan SEOJK 29/2022.

Peraturan Keamanan Informasi dan Siber dalam POJK 11/2022

Pada dasarnya, bank wajib memastikan pengamanan informasi dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengamanan informasi tersebut dilakukan terhadap aspek sumber daya manusia, proses, teknologi, dan fisik atau lingkungan, dalam penyelenggaraan teknologi informasi ("TI") secara menyeluruh, dan dilakukan berdasarkan hasil penilaian terhadap risiko pada informasi yang dimiliki bank.

Kemudian, bank wajib memastikan jaringan komunikasi yang disediakan oleh Bank telah memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) POJK 11/2022.

Jika bank melanggar ketentuan di atas, bank dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Lalu, dalam hal bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, namun belum memenuhi ketentuan, maka bank dikenakan sanksi berupa:

a. larangan untuk menerbitkan produk bank baru;
b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
c. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan bank.

Ketentuan selengkapnya mengenai pengamanan informasi dalam penyelenggaraan TI bank dapat Anda temukan dalam Pasal 16 s.d. Pasal 20 POJK 11/2022.

Selanjutnya, bank wajib menjaga ketahanan siber, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 POJK 11/2022.

Dalam pasal ini, untuk menjaga ketahanan siber bank melakukan proses paling sedikit:

a. identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan;
b. pelindungan aset;
c. deteksi insiden siber; dan
d. penanggulangan dan pemulihan insiden siber.

Bank memastikan proses untuk menjaga ketahanan siber sebagaimana dimaksud didukung dengan sistem informasi ketahanan siber yang memadai.

Lebih lanjut, berkaitan dengan keamanan siber, bank wajib melakukan penilaian sendiri atas tingkat maturitas keamanan siber, yang dilakukan secara tahunan untuk posisi akhir bulan Desember. Lalu, bank dapat melakukan penginian penilaian sendiri atas tingkat maturitas keamanan siber sewaktu-waktu apabila diperlukan. Hasil penilaian sendiri atas tingkat maturitas keamanan siber wajib disampaikan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagai bagian dari laporan kondisi terkini penyelenggaraan TI bank.

Kemudian, bank juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengujian keamanan siber berdasarkan analisis kerentanan dan skenario. Pengujian keamanan siber berdasarkan analisis kerentanan wajib dilaksanakan secara berkala. Lalu, bank wajib menyampaikan hasil pengujian keamanan siber berdasarkan analisis kerentanan kepada OJK sebagai bagian dari laporan kondisi terkini penyelenggaraan TI bank.

Sedangkan pengujian keamanan siber berdasarkan skenario dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun, yang paling sedikit mencakup:

a. penetapan tujuan, cakupan, dan skenario pengujian;
b. pelaksanaan pengujian;
c. evaluasi hasil pengujian; dan
d. penilaian terhadap efektivitas upaya mitigasi, respon, dan tindakan pemulihan bank terhadap serangan siber.

Bank wajib menyampaikan laporan hasil pengujian keamanan siber berdasarkan skenario sebagaimana dimaksud kepada OJK paling lama 10 hari kerja setelah pengujian keamanan siber selesai dilaksanakan.

Kemudian, laporan hasil pengujian keamanan siber tersebut paling sedikit mencakup:

a. ringkasan pelaksanaan pengujian;
b. pelajaran terpetik atau hasil observasi dari hasil pengujian; dan
c. rencana atau perbaikan yang telah dilakukan.

Serupa dengan ketentuan pengamanan informasi, bank yang melanggar ketentuan ketahanan dan keamanan siber dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Jika bank telah dikenai sanksi administratif dan belum memenuhi ketentuan, bank dikenai sanksi administratif berupa:

a. larangan untuk menerbitkan produk bank baru;
b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
c. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan bank.

Ketentuan selengkapnya mengenai ketahanan dan keamanan siber dapat Anda temukan dalam Pasal 21 s.d. Pasal 28 POJK 11/2022.

Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum dalam SEOJK 29/2022

Selanjutnya, SEOJK 29/2022 mengatur secara spesifik mengenai ketahanan dan keamanan siber bagi bank umum, yang meliputi:

a. penilaian risiko inheren terkait keamanan siber;
b. penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber;
c. penerapan proses ketahanan siber bagi bank umum;
d. penilaian tingkat maturitas keamanan siber;
e. tingkat risiko terkait keamanan siber;
f. pengujian keamanan siber;
g. unit atau fungsi yang menangani ketahanan dan keamanan siber bank; dan
h. laporan insiden siber.

Dalam SEOJK 29/2022, pada intinya bank menerapkan tata kelola serta manajemen risiko yang baik untuk tetap dapat beroperasi dengan memanfaatkan TI sebagaimana mestinya dengan menjaga ketahanan dan keamanan siber. Selanjutnya, bank juga perlu menetapkan strategi dan langkah yang tepat sasaran serta berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh ancaman dan insiden siber.

Hal tersebut harus dilakukan mengingat bisnis perbankan merupakan bisnis yang utamanya berkaitan dengan dana masyarakat sehingga memerlukan operasional yang matang dan aman.

Kemudian, ketahanan siber merupakan kemampuan bank untuk tetap menjaga kelangsungan bisnisnya dengan melakukan tindakan antisipatif, adaptif, dan proaktif terhadap ancaman siber.

Keamanan siber merupakan kondisi terjaganya kerahasiaan, keutuhan, serta ketersediaan informasi dan/atau sistem informasi yang saling terkoneksi satu sama lain melalui media siber, dari serangan siber. Keamanan siber dapat juga mencakup aspek lain, seperti keaslian, akuntabilitas, nirsangkal, dan keandalan.

PEACEMAKER JUSTICE AWARDS 2025

MENEGUHKAN KEADILAN RESTORATIF DARI DESA UNTUK INDONESIA

Indonesia adalah bangsa yang besar, majemuk, dan kaya akan budaya. Namun, di balik keragaman itu, potensi konflik di masyarakat juga cukup tinggi, baik sengketa lahan, pertikaian keluarga, maupun masalah sosial lainnya. Selama ini, penyelesaian konflik kerap berujung di meja hijau pengadilan yang panjang, melelahkan, dan tidak jarang menguras biaya.

Menyadari hal itu, Kementerian Hukum Republik Indonesia menghadirkan sebuah terobosan : Peacemaker Justice Award (PJA). Program ini menjadi ruang apresiasi sekaligus dorongan bagi desa dan kelurahan untuk mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, melalui musyawarah, mediasi, dan pendekatan keadilan restoratif. Tahun 2025 menjadi momentum penting karena ajang ini kembali digelar secara nasional, melibatkan ribuan desa/kelurahan seluruh Indonesia.

Apa Itu Peacemaker Justice Award?

Peacemaker Justice Award adalah penghargaan nasional yang diberikan kepada Kepala Desa atau Lurah yang sukses mengelola dan menyelesaikan konflik di masyarakatnya tanpa melalui jalur litigasi. Mereka disebut sebagai "peacemaker" penjaga perdamaian di lingkungannya.

Penghargaan ini tidak hanya sekadar simbol, tetapi juga bentuk pengakuan atas dedikasi aparatur desa/kelurahan dalam menciptakan suasana rukun, adil, dan damai. Prosesnya meliputi :

1. Pelatihan Peacemaker : pembekalan keterampilan mediasi dan resolusi konflik.
2. Seleksi Daerah : dilakukan oleh Kantor Wilayah Kemenkum di tiap provinsi.
3. Seleksi Nasional : penentuan peserta terbaik tingkat pusat.

Melalui tahapan ini, PJA memastikan bahwa yang terpilih benar-benar telah mempraktikkan penyelesaian sengketa berbasis nilai kearifan lokal sekaligus prinsip hukum modern.

Apa yang membuat seorang kepala desa atau lurah layak menyandang gelar peacemaker?

Beberapa indikator yang menjadi tolok ukur, antara lain :

1. Keberhasilan menyelesaikan konflik melalui mediasi atau musyawarah.
2. Dokumentasi dan bukti nyata praktik penyelesaian sengketa di lapangan.
3. Partisipasi masyarakat dalam proses damai.
4. Integritas, kepemimpinan, serta komitmen terhadap nilai-nilai keadilan restoratif.

Dengan kriteria ini, penghargaan tidak hanya mengukur "cerita indah" tetapi benar-benar menilai hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

Banyuwangi dan Harapan Baru

Sebagai kabupaten dengan wilayah luas dan keragaman sosial yang tinggi, Banyuwangi memiliki potensi besar dalam ajang PJA. Desa-desa di Bumi Blambangan dikenal dengan tradisi gotong royong dan semangat guyub rukun, yang menjadi modal sosial penting untuk mengedepankan penyelesaian konflik secara damai.

Beberapa kepala desa bahkan sudah mulai terbiasa menjadi mediator dalam sengketa tanah, perselisihan keluarga, hingga konflik antarwarga. Dengan pendampingan penyuluh hukum dan dukungan pemerintah daerah, praktik-praktik ini dapat terdokumentasi dengan baik sehingga layak masuk seleksi PJA. Tahun 2025 ini menjadi prestasi yang baik bagi Drs. H.Mohamad Safii Kepala Desa Kedungringin Kecamatan Muncar. Merupakan suatu kebanggaan, beliau menjadi salah satu penerima Peacemaker Justice Award 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. Safii telah berhasil lulus peacemaker training pada tanggal 21 Agustus 2025 sehingga beliau berhak menggunakan identitas non akademik dengan penyematan di belakang naman, yaitu Non Litigation Peacemaker (NL.P).

Hadirnya Peacemaker Justice Award 2025 membawa dampak luas bagi masyarakat, antara lain :

1. Mengurangi Beban Pengadilan

Sengketa kecil tidak perlu sampai ke pengadilan, cukup diselesaikan di desa secara damai.

2. Meningkatkan Kepercayaan Publik

Masyarakat semakin percaya pada kepala desa/lurah sebagai pemimpin sekaligus problem solver.

3. Membangun Budaya Hukum

Nilai musyawarah, keadilan restoratif, dan penyelesaian damai semakin mengakar di masyarakat.

4. Memberikan Akses Keadilan yang Lebih Luas

Semua warga, termasuk kelompok rentan, mendapat kesempatan untuk memperoleh keadilan yang cepat, murah, dan sederhana.

Tantangan di Lapangan

Namun, pelaksanaan PJA juga tidak lepas dari kendala. Antara lain keterbatasan sumber daya desa dalam mendokumentasikan kasus, variasi pemahaman aparat tentang keadilan restoratif, hingga akses geografis yang sulit. Di sinilah peran penyuluh hukum menjadi krusial: mendampingi desa/kelurahan, memberi edukasi, membantu administrasi, sekaligus menjadi mitra strategis dalam memperkuat budaya damai. Empat langkah utama yang dapat dilakukan untuk mendukung PJA antara lain :

1. Sosialisasi – mengenalkan PJA dan konsep keadilan restoratif kepada desa/kelurahan.
2. Pendampingan Teknis – membantu aparat desa mendokumentasikan kasus dan hasil mediasi.
3. Koordinasi Lintas Lembaga – memperkuat sinergi dengan kecamatan, dinas terkait, hingga lembaga bantuan hukum.
4. Monitoring & Evaluasi – memastikan praktik damai benar-benar berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Peacemaker Justice Award bukan sekadar penghargaan, melainkan gerakan moral untuk meneguhkan budaya damai. Dari desa untuk Indonesia, dari musyawarah kecil hingga ketentraman nasional.

Dengan semangat ini, mari kita dukung bersama PJA 2025. Semoga Banyuwangi dapat menjadi teladan daerah yang mampu menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu harus dicari di gedung pengadilan, tetapi bisa lahir dari balai desa, dari hati yang tulus untuk berdamai.

Keberhasilan Peacemaker Justice Award tidak hanya bergantung pada peran kepala desa atau lurah semata, tetapi juga pada kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Tokoh adat, tokoh agama, organisasi perempuan, pemuda, hingga lembaga swadaya masyarakat berperan penting dalam menciptakan ekosistem damai. Dengan adanya keterlibatan bersama, proses mediasi tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar menjadi ruang dialog yang jujur, inklusif, dan berkeadilan.

P.O.V DEMOKRASI DI ERA HIPERPOLITIK DAN PARADOKS MEDIA DIGITAL

Demokrasi menjamin kebebasan, namun tidak absolut. Warna tata politik negeri hadir silih berganti, terang dan buram. Demokrasi pun seolah sulit untuk menggapai level jati diri tertinggi. Cerita sukses dalam hampir 2 (dua) dekade lalu, tercederai oleh benturan-benturan ideologis dan non ideologis antarkekuatan politik Indonesia, ditandai dengan naik drastisnya proliferasi aktor politik dan kepentingan (tingkat nasional dan daerah), kelompok-kelompok oligarkis serta supremasi (manifestasi) modal yang makin nyata.

Demokrasi tidak hanya soal percaturan politik. Demokrasi wajib peka atas aspek hidup kelompok manusia yang percaya dan menjalani prinsip-prinsip di dalamnya. Perubahan tatanan kehidupan global, sering tidak disadari kebanyakan kelompok masyarakat di Indonesia. Bahkan, demokrasi-lah yang disalahkan atas peristiwa negatif yang muncul lalu menghubungkan dengan praktik-praktik riil demokrasi, skala kecil hingga besar. Pun demikian dengan disrupsi, sebuah terminologi yang semakin popular saat ini, sejatinya merupakan sebuah perubahan besar (baik sengaja maupun tidak) yang sekaligus dapat mengubah hampir seluruh tatanan kehidupan manusia (Christensen, 1997), yang oleh sebagian besar orang dianggap sebagai efek besar dari dampak kemajuan teknologi. Barangkali teknologi menjadi paling hype di antara faktor lain dalam cakupan terjadinya fenomena disrupsi ini. Begitu pun dengan dinamika dalam wujud tantangan yang harus dikelola oleh bangsa Indonesia, baik dalam konteks tantangan regional maupun global. Sejarah juga bersaksi bahwa dampak dari pengembangan teknologi akan mengubah pola perilaku masyarakat atas aspek-aspek kehidupan manusia yang terdampak.

Jika dirunut lebih dalam, sedianya masyarakat secara umum pernah berdiri pada fase belum terlalu siap untuk hidup dalam cakupan teknologi digital. Konteks layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan fokus layanan publik yang sering di akses oleh masyarakat. Pada fokus perubahan pendidikan misalnya, pada masa pandemi Covid-19 lalu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh berbasis online dengan menggunakan media digital/internet. Kebijakan yang berlaku universal bagi seluruh siswa di Indonesia nyatanya tidak berlangsung inklusif. Daerah yang tidak terjangkau jaringan internet dan kondisi ekonomi yang heterogen dari seluruh siswa menjadi kendala besar yang tak mudah untuk diselesaikan, sebab terkait pada banyak aspek.

Satu sisi, teknologi dapat berperan sebagai partner manusia dalam menyelesaikan berbagai kepentingan/hajat hidup manusia tersebut. Namun pada bagian lain, teknologi dapat berdampak negatif dalam hal minimnya interaksi dengan manusia lainnya. Betapa cepat dan sistemik perubahan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi tersebut.

Kehadiran media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi memberikan beragam dampak, baik positif membangun maupun negatif desktruktif. Sebagai salah satu platform komunikasi era baru, media sosial menjadi ruang di mana masyarakat dapat menyampaikan sudut pandangnya masing-masing. Hal tersebut menjadi penting, sebab sebagai salah satu elemen dalam kehidupan demokrasi, hak tiap-tiap orang akan sama untuk menghimpun informasi sebanyak-banyaknya. Bahkan saat ini, kontestasi antarpelaku politik (politisi) menjadikan media sosial sebagai sarana kampanye politik (mediaindonesia.com, 2017).

Penulis : Satya Aryandaru
Jumlah Hal : 165 Halaman
Penerbit : Deepublish Digital
Tahun Terbit : 2024

Maka, bukan sesuatu yang mengherankan jika dalam alam politik Indonesia pun sejak tiga periode pemilu terakhir (2009, 2014 dan 2019) mengalami perubahan yang signifikan sebab menjadi objek media politik yang sangat diperhitungkan. Hal ini terlihat dari upaya kampanye konvensional dan mimbar-mimbar politik hanya dipotret seberapa banyak dan padat simpatisan yang hadir, tak lagi menyoroti substansi yang diketengahkan. Publik lebih antusias untuk berpartisipasi dalam bentuk opini politik melalui media sosial. Namun, hal kontras justru muncul dalam fenomena ini. Media sosial satu sisi dipandang sebagai sarana konstruktif untuk pematangan demokrasi negeri, di sisi lain menjadi ancaman cukup serius bagi kehidupan demokrasi itu sendiri.

Idealnya, kebebasan arus informasi yang muncul sejatinya wajib menjadi bagian penting dari konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui budaya komunikasi politik persuasif dengan konten-konten berbasis ide yang lebih meyakinkan untuk mengungkap harapan dari para pelaku politik.

Pada kasus Indonesia hari ini, demokrasi selalu jadi tertuduh. Terutama demokrasi yang hidup di era digital yang menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tekhnologi informasi dan komunikasi telah memngubah lanskap politik secara fundamental, membawa konsekwensi yang kompleks bagi system demokrasi. Tantangan demokrasi di era hiperpolitik dan paradoks media digital diantaranya masifnya manipulasi informasi yang dapat mempengaruhi opini publik dan proses politik secara keseluruhan. Penggunaan algoritma oleh platform media sosial seringkali menciptakan gelembung informasi yang memperkuat polarisasi dan membatasi keragaman pandangan. Tak kalah mentereng, kekuasaan korporasi memiliki kekuatan yang besar dalam mengontrol aliran informasi dan ruang publik digital.

Buku ini tidak hanya melekatkan konteks demokrasi dengan politik sebagai induknya. Lebih dari itu, buku ini mengupas lugas beragam point of view (P.O.V.) atau perspektif menarik, aktual, dan kritis meliputi kesetaraan dalam demokrasi, toleransi otentik, politik kewargaan, politik linkage, daya saing daerah, isu kesejahteraan, leadership, komunikasi politik persuasif, komunitas masyarakat berbasis media baru, generasi muda (Gen Z), dan tentu nalar hiperpolitik dan paradoks media digital. Semoga buku ini dapat menularkan pemikiran kritis dan meluaskan pengetahuan bagi para pembaca tentang praktik demokrasi di era hiperpolitik dan paradoks media digital.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEDOFILIA DI INDONESIA

Tindak pidana pedofilia sangat merugikan korban dan masyarakat luas. Penderitaan korban akibat perbuatan kaum pedofilia tidak berupa penderitaan fisik saja, tetapi juga menderita secara psikologis atau mental. Oleh karena itu korban membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum. Perhatian masyarakat khususnya dalm konteks anak-anak, pada masa sekarang ini lebih terarah pada perilaku anak yang melanggar aturan hukum, perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Tetapi berkaitan dengan masalah anak-anak yang menjadi korban, khususnya untuk kasus kekerasan seksual jarang sekali mendapat perhatian.

Anak adalah potensi tumbuh kembang suatu bangsa dimasa depan. Oleh sebab itu anak patut diberikan perlindungan secara khusus oleh negara dan undang-undang untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan perlindungan tersebut diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu anak yang menjadi korban kejahatan pedofilia memerlukan menanganan khusus, dengan mempertimbangkan bahwa bukan hanya fisik anak yang mengalami kerugian namun secara mental dan sosial dapat berdampak lebih buruk dan lebih jauh lagi masa depan anak korban kejahatan akan terganggu.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merumuskan :

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya berkewajiuban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
2. Perlindungan Khusus kepada anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada :
   a. Anak dalam situasi darurat;
   b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
   c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
   d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
   e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
   f. Anak yang menjadi korban pornografi;
   g. Anak dengan HIV/AIDS;
   h. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
   i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
   j. Anak korban kejahatan seksual;
   k. Anak korban jaringan terorisme;
   l. Anak penyandang disabilitas;
   m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
   n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
   o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

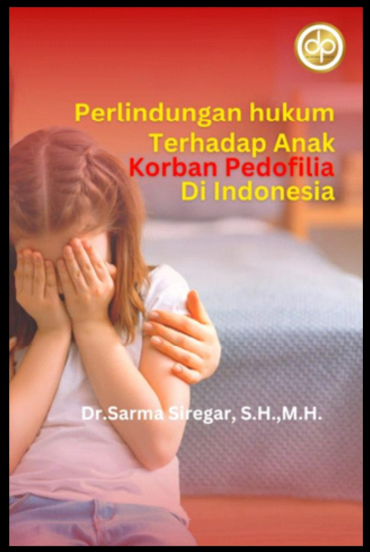

Penulis : Dr. Sarma Siregar, SH.MH.
Jumlah Hal. :162 Halaman
Penerbit : Damera press
ISBN : 978-623-8262-61-8
Tahun Terbit : 2023

Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dalam Kamus Besar Indonesia, kesusilaan diartikan sebagai "perihal susila; yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, norma yang baik, kelakuan yang baik, tata krama yang luhur". Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkupnya tidaklah mudah karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut, pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Pedofilia masuk dalam kelompok parafilia, berasal dari kata pais, paios yang berarti anak dan phileo yang berarti mencintai, merupakan penyimpangan seksual di mana orang dewasa (pria atau perempuan) mencari kepuasan seksual dengan anak-anak kecil (anak-anak praremaja). Hubungan seperti itu bisa heteroseksual dan bisa homoseksual.

Sistem peradilan pidana anak telah mewadahi kepentingan anak sebagai korban yang mana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual dari hukum pidana khususnya di persidangan ternyata terkadang tidak semudah apa yang tercantum dalam undang-undang. Terdapat kelemahan-kelemahan dalam perlindungan anak sebagai korban kejahatan pedofilia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kelemahan dalam perlindungan korban pedofilia ini Adalah kurangnya informasi dari korban karena trauma psikologis yang dialami korban dan menyebabkan korban cenderung pendiam. Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, treatment of offenders, readaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain.

Buku ini mencoba memaparkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia. Diharapkan hadirnya buku ini, dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak terkait dalam perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia yan g berbasis nilai keadilan.

ASPEK-ASPEK HUKUM HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN DAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Aturan pokok mengenai harta benda dalam perkawinan sudah ada seperti tertera pada Pasal 35 hingga Pasal 37 Undang-undang Perkawinan (UUP), namun peraturan pelaksananya masih menggunakan ketentuan lama. Jadi dipakai peraturan hukum harta benda perkawinan yang lama untuk melaksanakan hukum harta benda dalam perkawinan yang diatur pada UUP.

Putusan MA No.726K/Sip/1976, tanggal 15-2-1977 telah menimbang, sekalipun UU No.1 Tahun 1974 telah berlaku, tetapi untuk pelaksanaannya masih memerlukan peraturan pelaksanaan dan karena hingga kini peraturan yang mengatur sebagai pengganti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW belum ada, maka bagi penggugat dan tergugat yang Adalah warga negara Indonesia keturunan Cina, masih berlaku ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

Begitu pula bagi golongan yang tunduk pada hukum adat aturan hukum mengenai harta benda dalam perkawinan sudah dapat dilaksanakan dengan hukum adat menjadi peraturan pelaksanaannya. Apalagi aturan hukum mengenai harta benda dalam perkawinan yang terdapat dalam UUP berpola pada hukum adat yang memakai asas harta bawaan masing-masing tetap terpisah. Dalam yurisprudensi dijumpai putusan yang menggunakan istilah hukum adat dalam kaitannya dengan harta kekayaan perkawinan seperti harta gono gini, harta suarang, harta sarikat.

Hingga saat ini peraturan pelaksana harta benda dalam perkawinan yang terdapat dalam UUP belum ada, akan tetapi sudah dilaksanakan atau berjalan seperti terdapat dalam yurisprudensi. Dari aspek penemuan hukum, berdasar Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih atau alasan, bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib utnuk memeriksa dan mengadilinya. Artinya, bila dipandang belum ada peraturan pelaksana atas harta benda dalam perkawinan, bukan berarti menjadi penghambat penegakan hukumnya, sehingga tidak bisa diselesaikan oleh hakim di pengadilan, melainkan wajib untuk diperiksa dan diadili serta diberi putusan atas perkara tersebut.

Apabila suami-istri yang telah bercerai, kemudian keduanya satu sama lain kawin untuk kedua kalinya (rujuk kembali), maka menurut Pasal 184a KUH Perdata ketentuan yang termuat dalam Pasal 181-184 KUH Perdata tidak ber bagi anak-anak mereka sendiri dari perkawinan terdahulu.

Dikaitkan dengan Pasal 185 KUH Perdata, keuntungan dan kerugian yang terdapat dalam perkawinan kedua harus dibagi dua antara suami-isteri kedua itu, meski ada anak dari perkawinan terdahulu, terkecuali diadakan perjanjian perkawinan yang meniadakan atau merubahnya.

Dalam UUP, pengaturan perjanjian perkawinan hanya terdapat satu pasal dengan empat ayat yang terdapat pada Bab V, Pasal 29 UUP. Berbeda dengan KUH Perdata yang mengaturnya dalam pasal-pasal yang lebih banyak, yaitu mulai dari Pasal 139 sampai Pasal 167 KUH Perdata bahkan hingga Pasal 185 yang mengatur mengenai hibah antara kedua calon suami istri dan kepada anak-anak dari perkawinan mereka serta pengaturan yang berhubungan dengan perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya.

Perjanjian perkawinan bukan merupakan kewajiban yang harus ada dalam setiap perkawinan, melainkan bersifat tentative dalam arti dibolehkan dan tidak dilarangdibuat oleh pasangan pada perkawinan mereka. Bila pasangan bersepakat untuk membuat perjanjian perkawinan, harus memenuhi syarat yang dapat dikelompokkan menjadi :

1. Syarat yang berhubungan dengan diri pribadi pembuat perjanjian perkawinan.
2. Syarat yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan.
3. Syarat yang berhubungan denga nisi perjanjian perkwinan.

Dalam perjanjian perkawinan, pembuatnya harus memenuhi syarat materiil dan formil untuk melangsungkan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 UUP junto Pasal 2 hingga Pasal 9 PP No.9 Tahun 1975.

Perjanjian perkawinan harus disahkan oleh pegawau pencatat perkawinan atau notaris. Istilah disahkan dapat ditafsirkan sebagai pencatatan atau pendaftaran, karena dilakukan oleh pencatatan perkawinan atau notaris, bukan diselenggarakan di kepaniteraan pengadilan negeri. Pengesahan dalam arti pencatatan atau pendaftaran berfungsi publisitas agar pihak ketiga maupun khalayak umum yang berkepentingan mengetahui dan terikat dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan. Bila tidak disahkan, perjanjian perkawinan tidak berlaku bagi pihak ketiga, melainkan hanya berlaku mengikat bagi pasangan (calon) suami isteri yang membuatnya.

Perjanjiaan perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Tidak berlaku perjanjian perkawinan yang tidak diikuti dengan perkawinan. Perjanjian perkawinan membawa akibat hukum yang tidak saja mengikat pasangan suami isteri, melainkan juga bagi pihak ketiga yang berkepentingan.

Menurut Pasal 29 ayat (1) UUP, perjanjian perkawinan berlaku bagi suami isteri maupun pihak ketiga jika telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Saat berlakunya perjanjian perkawinan bagi suami isteri maupun pihak ketiga adalah bersamaan, yaitu telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.

Penulis : Prof.Dr. Muhammad Arifin, S.H.,M.Hum.
Jumlah Hal. : 104 Halaman
Penerbit : UMSU PRESS
ISBN : 978-623-408-810-6
E-ISBN : 978-623-408-811-3 (PDF)
Tahun Terbit : 2024

HUKUM WARIS PERDATA

Hukum waris merupakan salah satu bagian penting dari hukum perdata secara keseluruhan, yang juga merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kehidupan manusia, karena setiap individu pasti akan menghadapi peristiwa hukum yang tak terhindarkan, yaitu kematian. Peristiwa ini tidak hanya membawa dampak emosional, tetapi juga memunculkan implikasi hukum berupa hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh mereka yang masih hidup.

Indonesia belum memiliki unifikasi hukum waris yang dapat diberlakukan bagi seluruh warga negara Indonesia. Hukum kewarisan yang saat ini berlaku masih bersifat pluralistik. Ada tiga (3) sistem hukum kewarisan di Indonesia, yaitu: hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut: KUHPerdata).

Pemberlakuan hukum waris perdata di Indonesia tidak terlepas dari penggolongan penduduk di Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan Pasal 131 jo. Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS), yang dibagi atas empat golongan, yaitu:

1. Orang-Orang Belanda;
2. Orang-Orang Eropa yang lain;
3. Orang-Orang Jepang dan orang-orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok satu (1) tunduk pada hukum yang mempunyai asas-asas dan dua (2) yang hukum keluarga yang sama;
4. Orang-orang yang lahir di Indonesia, yang sah ataupun diakui sah dan keturunan dari orang-orang yang termasuk kelompok dua (2) dan tiga (3).

Berdasarkan Pasal 131 jo. Pasal 163 IS, hukum waris yang diatur dalam KUHPerdata diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa. Berdasarkan Staatsblad 1917 No. 129, hukum waris perdata diberlakukan bagi golongan Timur Asing Tionghoa. Selanjutnya, berdasarkan Staatsblad 1924 No. 557, hukum waris perdata berlaku bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa di seluruh Indonesia.

Hukum waris mendapat pengaturannya di dalam Buku II KUHPerdata, bersama-sama dengan pembicaraan mengenai benda pada umumnya. Hal tersebut disebabkan karena BW kita, yang pada asasnya sama dengan BW Belanda dengan beberapa perubahan, merupakan jiplakan dari Code Civil Prancis.19 Pasal 528 KUHPerdata menyebutkan bahwa hak mewaris identik dengan hak kebendaan, karena atas suatu benda atau barang, seseorang dapat memiliki hak waris, yang termasuk hak dalam KUHPerdata disebut benda.

Hak waris adalah salah satu cara untuk memperoleh hak milik atas suatu kebendaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 584 KUHPerdata, sebagai berikut :

> "Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan melalui pemilikan, perlekatan, kadaluarsa, atau pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat..."

Ketentuan Pasal 584 B.W mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditentukan untuk memperoleh hak milik. Karena benda sebagai hak milik merupakan salah satu unsur pokok di antara benda-benda lain, maka hukum waris diatur dalam buku II bersama dengan pengaturan tentang benda lainnya. Pembuat undang-undang yang menyusun Code Civil memandang hukum waris sebagai suatu peraturan yang mengatur pemindahan kekayaan dari si mati kepada pihak lain. Oleh karena itu, hukum waris ditempatkan dalam buku kedua yang membahas cara memperoleh hak milik.

Pewaris berhak menentukan apa yang diinginkan terhadap harta peninggalannya melalui suatu ketetapan yang sah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 847 KUHPerdata. Ketetapan tersebut yang dinamakan dengan testament, lebih didahulukan terhadap ketentuan pewarisan berdasarkan ab intestato (undang-undang). Akan tetapi, kewenangan pewaris dikecualikan oleh undang-undang, dengan memberikan jaminan kepada ahli waris ab intestato tertentu, bagian atas harta warisan yang tidak dapat diganggu gugat. Bagian ahli waris itu disebut dengan legitieme portie, sedangkan ahli waris yang berhak atas legitieme portie disebut dengan legitimaris.

Mengenai legitieme portie diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata yang berbunyi :

> "Bagian mutlak atau legitieme portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang terhadap bagian mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat"

Hukum waris Perdata karya Dr.Atikah Rahmi,SH.MH. dan Chairunnisa,SH.MKn. memberikan panduan lengkap dan mendalam mengenai peraturan pewarisan di Indonesia berdasarkan KUH Perdata. Buku ini menjelaskan prinsip-prinsip hukum waris perdata yang kerap menjadi sumber perselisihan dalam keluarga, serta memberikan contoh-contoh praktis untuk memudahkan pembagian warisan. Dilengkapi dengan penjelasan mengenai hak dan kewajiban pewaris serta ahli waris, buku ini menjadi rujukan penting bagi mahasiswa huku, dosen, dan masyarakat umum yang ingin memahami lebih lanjut tentang pewarisan sesuai peraturan perundang-undangan.

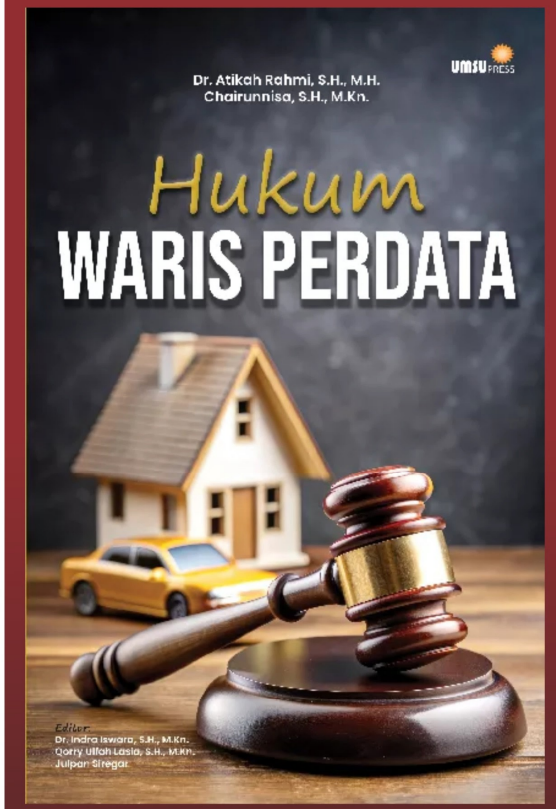

Penulis : Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.
Chairunnisa, S.H.,M.Kn.
Jumlah Hal. : 354 Halaman
Penerbit : UMSU PRESS
ISBN : 978-623-408-838-0
E-ISBN : 978-623-408-839-7 (PDF)
Tahun Terbit : 2024

PENETRATION TESTING JDIH BANYUWANGI

Di era serba digital, informasi hukum bukan hanya bicara soal pasal dan regulasi. Lebih dari itu, ada tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan publik melalui keamanan data. JDIH Banyuwangi sebagai pusat informasi hukum berbasis teknologi, tidak bisa lepas dari ancaman siber. Karenanya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan keseriusan dengan melaksanakan uji penetrasi (pentest) secara rutin. Langkah ini bukan sekadar formalitas, tetapi wujud nyata komitmen menjaga keberlangsungan layanan hukum yang terbuka, aman, dan terpercaya.

Penetration testing, atau yang sering disebut juga pentest, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi keamanan suatu sistem jaringan komputer. Tujuan dari pentest adalah untuk menemukan kelemahan dalam sistem keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang.

Untuk melakukan pentest, diperlukan seorang pentester yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan evaluasi keamanan. Pentester juga harus mengikuti standar resmi untuk menjalankan pentest dengan profesional dan akurat.

Pentest melibatkan serangkaian langkah-langkah yang bertujuan untuk mengidentifikasi celah keamanan dalam sistem. Pentester menggunakan metode yang sering digunakan oleh penyerang, seperti mencoba memanfaatkan kerentanan atau melakukan serangan brute force untuk mendapatkan akses ke sistem. Dalam prosesnya, pentester akan mencoba untuk mendapatkan akses yang sama seperti yang dapat dimiliki oleh penyerang, sehingga dapat mengevaluasi sejauh mana tingkat keamanan sistem tersebut.

Pentest merupakan tindakan legal yang dilakukan dengan izin pemilik sistem untuk mengevaluasi keamanan. Dengan melakukan pentest secara teratur, lembaga dapat mengidentifikasi celah keamanan sebelum penyerang melakukannya dan mengambil langkah yang tepat untuk memperbaiki kelemahan yang ada.

Kolaborasi dengan BSSN RI

Awal tahun 2025 menjadi momentum penting. Pada bulan Januari 2025, JDIH Banyuwangi diuji keamanannya langsung oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN RI). Pentest ini dilakukan dengan pendekatan menyeluruh, mulai dari pengujian celah aplikasi, sistem server, hingga potensi serangan eksternal.

Hasilnya? Tim BSSN tidak hanya menemukan titik lemah, tetapi juga memberikan rekomendasi teknis patching yang segera ditindaklanjuti oleh tim pengelola JDIH Banyuwangi. Kolaborasi ini menghadirkan rasa aman baru, bahwa informasi hukum masyarakat terlindungi oleh standar keamanan nasional.

Kominfo Turut Turun Tangan

Tidak berhenti di situ, pada bulan Juni 2025, giliran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi juga melakukan uji keamanan. Pendekatan kali ini lebih menekankan pada tata kelola dan ketahanan sistem secara berkelanjutan. Kominfo memastikan bahwa patching dan pembaruan sistem yang telah dilakukan pasca-uji BSSN tetap konsisten dan berfungsi optimal. Dengan begitu, JDIH Banyuwangi mendapatkan "double check" dari dua institusi negara, sehingga kualitas keamanannya semakin terjaga.

Pentingnya Pentest Rutin

Mengapa pentest rutin begitu krusial? Dunia maya bergerak cepat. Ancaman yang hari ini tidak ada, bisa muncul esok pagi. Patch yang dianggap cukup di awal tahun, bisa jadi sudah ketinggalan di tengah tahun. Dengan melaksanakan pentest secara berkala, JDIH Banyuwangi memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab. Prinsipnya sederhana: lebih baik mencegah serangan daripada mengobati kebocoran data.

Komitmen Banyuwangi untuk Transparansi

Keamanan digital JDIH bukan hanya urusan teknis. Di balik itu ada nilai transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang modern. Keberadaan regulasi hukum yang mudah diakses melalui platform digital harus berjalan seiring dengan perlindungan data pengguna. Inilah yang membedakan Banyuwangi: bukan sekadar menghadirkan inovasi hukum, tetapi juga melengkapinya dengan sistem keamanan berlapis.

Membangun Kepercayaan Publik

Di era keterbukaan informasi, masyarakat akan lebih percaya pada layanan publik yang tidak hanya cepat dan mudah, tetapi juga aman. Pentest rutin menjadi pesan simbolik sekaligus praktis: bahwa JDIH Banyuwangi tidak main-main dalam menjaga data dan dokumen hukum daerah. Kepercayaan publik inilah yang kemudian menjadi pondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang sehat dan berkelanjutan.

Menuju Masa Depan yang Lebih Aman

Pengalaman pentest bersama BSSN RI dan Kominfo di tahun 2025 hanyalah awal. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen menjadikan pentest sebagai agenda rutin tahunan. Bukan hanya untuk memenuhi standar, tetapi demi memastikan bahwa transformasi digital di bidang hukum benar-benar memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan aspek keamanan. Dengan begitu, JDIH Banyuwangi tidak hanya menjadi pusat dokumentasi hukum, melainkan juga benteng digital yang terpercaya bagi masyarakat Banyuwangi dan Indonesia.

MENATA PAJAK, MENGUATKAN RETRIBUSI WAJAH BARU REGULASI BANYUWANGI

Banyuwangi kembali melangkah dengan regulasi baru. Pada tahun 2025 ini, Pemerintah Kabupaten bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 yang mengubah Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengapa Perlu Diubah?
Karena zaman terus berjalan, dinamika ekonomi berkembang, dan kebutuhan masyarakat pun berubah. Pemerintah daerah menyadari bahwa aturan pajak dan retribusi harus selalu mengikuti irama tersebut agar tetap relevan, adil, dan mampu memberikan manfaat nyata.
Regulasi ini bukan sekadar soal angka tarif, tetapi soal bagaimana pajak dan retribusi bisa menjadi alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga iklim investasi, sekaligus meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat.

Apa yang Berubah?
Beberapa poin penting yang patut diperhatikan dari Peraturan Daerah ini antara lain adalah :
Kebijakan Pemerintah Daerah yang lebih Transparan dan adaptif. Karena Objek, tarif, hingga pengecualian dijelaskan lebih rinci lagi dari sebelumnya. Hal ini bukan hanya menambah kepastian hukum bagi masyarakat, tapi juga membuat regulasi dan kebijakan ini lebih adaptif dengan perkembangan ekonomi dan sosial di Kabupaten Banyuwangi.
Jenis pajak yang dipungut lebih tertata dan lebih terstruktur lagi dengan sistematis, mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, hingga pajak atas jasa perhotelan, hiburan, makanan dan minuman, reklame, serta opsen pajak kendaraan.
Pajak Sarang Burung Walet tidak lagi dipungut. Ini menjadi kabar baik bagi pelaku usaha di bidang tersebut. Pengecualian bagi usaha kecil, kabar gembira juga dirasakan bagi para pemilik warung atau usaha makanan minuman dengan omzet di bawah Rp 5 juta per bulan yang dengan ditetapkannya Perda ini maka tidak dikenai pajak. Langkah ini tentu memberi angin segar bagi pelaku UMKM.
Tarif hiburan diatur lebih spesifik. Untuk hiburan seperti diskotek, karaoke, bar, spa, dan refleksi, ada skema tarif tersendiri yang berbeda dari hiburan lainnya.
Retribusi layanan kesehatan lebih jelas. Mulai dari biaya rawat inap, tindakan medis, hingga layanan nutrisi diatur ulang agar sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan saat ini.

Mengapa Perubahan Ini Penting?
Pajak dan retribusi adalah nafas pembangunan daerah. Dari sanalah lahir dana untuk memperbaiki jalan, menyediakan layanan kesehatan, mendukung pendidikan, hingga membangun fasilitas publik. Namun, regulasi lama dinilai sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sekarang. Ada yang terlalu memberatkan, ada pula yang justru kurang optimal. Dengan Perda baru ini, Banyuwangi berusaha menciptakan keseimbangan: masyarakat tidak terlalu terbebani, tetapi pembangunan tetap berjalan.
Apa Dampak bagi Masyarakat dan Dunia Usaha.
Dengan perubahan ini, warga Banyuwangi yang memiliki tanah dan bangunan ber-NJOP rendah tidak perlu khawatir karena tarif pajaknya tetap ringan. Sebaliknya, pemilik lahan atau bangunan bernilai tinggi akan menyumbang lebih banyak untuk pembangunan daerah. Inilah bentuk pajak yang lebih adil dan proporsional.
UMKM lebih ringan. Usaha kecil kini lebih lega karena mendapat pengecualian dari pajak tertentu. Ini bentuk keberpihakan pemerintah pada ekonomi kerakyatan.
Industri hiburan lebih teratur. Tarif pajak yang jelas membuat pengusaha bisa merencanakan bisnisnya lebih matang, dan pemerintah bisa menjaga penerimaan daerah tetap stabil.
Pelayanan publik lebih baik. Penyesuaian tarif retribusi di sektor kesehatan, misalnya, diharapkan berbanding lurus dengan kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Apa Tantangan ke Depan?
Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa regulasi sehebat apapun tidak akan bermakna tanpa sosialisasi yang baik dan kepatuhan masyarakat. Pemerintah daerah punya pekerjaan rumah untuk menjelaskan isi Perda ini secara sederhana, agar tidak ada kebingungan di lapangan.
Di sisi lain, pelaku usaha dan masyarakat juga harus mau belajar dan menyesuaikan diri. Administrasi pajak dan retribusi memang kadang terasa rumit, tapi dengan pemahaman yang benar, semua bisa berjalan lebih mudah.
Dengan lahirnya Perda Nomor 3 Tahun 2025, Banyuwangi menunjukkan komitmennya untuk terus berbenah. Regulasi ini bukan hanya soal menambah kas daerah, tapi juga soal menciptakan iklim usaha yang sehat, melindungi masyarakat kecil, serta memastikan pelayanan publik semakin baik. Mari kita sambut perubahan ini dengan semangat baru. Sebab, pembangunan Banyuwangi adalah pembangunan kita bersama.

Perbup Nomor 3 2025 Unit Layanan Disabilitas Banyuwangi Inklusif Untuk Semua

Suka atau tidak, kita hidup di ruang yang kadang tak dirancang untuk semua orang. Tangga, pintu sempit, tak ada petunjuk braille, atau materi belajar yang tak ramah bagi yang pendengarannya berbeda semua itu menjadi penghalang kecil tapi nyata dalam kehidupan sehari-hari bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah berusaha memberi ruang dan layanan layak bagi penyandang disabilitas melalui Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan dan ketenagakerjaan melalui penetapan regulasi. Bisa kita bayangkan jika semua sudut sekolah di Kabupaten Banyuwangi ramah bagi penyandang disabilitas; di mana mereka bisa belajar tanpa terbentur akses fisik, alat bantu, atau fasilitas yang tak mendukung.

Nah, Banyuwangi memutuskan untuk menghapus hambatan-hambatan tersebut melalui penetapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 yang memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD). Regulasi ini bukan cuma "ide bagus", tapi produk hukum yang harus diterapkan agar pendidikan dan tempat kerja lebih ramah bagi penyandang disabilitas.

Visi yang didorong oleh Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas adalah memaksimalkan Upaya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang tidak saja ada di atas kertas, tapi benar-benar di implementasikan di sekolah, di tempat kerja, dan di ruang publik.

Unit Layanan Disabilitas dibagi menjadi dua bidang utama yaitu Bidang Pendidikan dan Bidang Ketenagakerjaan.

Beberapa point penting fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Bidang Pendidikan, antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembentukan ULD dalam jenjang:
   a. Pendidikan Anak Usia Dini Formal (PAUD Formal)
   b. Pendidikan Dasar
   c. Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi
2. Fasilitasi tersebut termasuk hal-hal sebagai berikut :
   a. Penyediaan anggaran / bantuan pendanaan
   b. Kebijakan penyelenggaraan ULD
   c. Sarana dan prasarana yang layak
   d. Perekrutan & peningkatan kompetensi petugas ULD, Pelatihan petugas sekolah / instansi agar lebih paham berbagai jenis disabilitas dan cara melayani dengan tepat.
3. Sarana/prasarana harus mempertimbangkan ragam disabilitas, jenis kebutuhan alat bantu.

Sarana Prasarana umum berupa aksesibilitas pada bangunan gedung, antara lain ramp/bidang miring/lift, selasar yang telah dilengkapi dengan blok pemandu jalan, toilet disabilitas, pegangan tangan (handrail), petunjuk braile, pintu geser, parkir disabilitas, kode gedung (building code); media/alat pembelajaran, antara lain media audio, media visual, media taktual, dan bahan ajar; dan ruang pusat sumber, antara lain ruang identifikasi dan asesmen, ruang layanan kompensatori, ruang konsultasi, ruang relaksasi, ruang intervensi, ruang layanan remedial dan pengayaan.

1. Sarana dan prasarana khusus, terkait dengan media komunikasi, media mobilitas, kemandirian, penunjang akademik, teknologi adaptif sesuai kebutuhan individu Peserta Didik berdasarkan jenis hambatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Disabilitas fisik, antara lain kursi roda dan kruk;
   b. Disabilitas intelektual, antara lain alat bantu bina diri;
   c. Disabilitas mental, antara lain alat bantu visual, alat bantu komunikasi alternatif (contohnya picture exchange communication system), dan media pengenalan lingkungan sekitar;
   d. Disabilitas netra, antara lain screen reader, pembesar layar/magnifier, portable Closed Circuit Television (CCTV) kontras warna, simbol braille, audio book, e-book;
   e. Disabilitas rungu, antara lain alat bantu dengar, audio meter, alat bantu latihan wicara, dan kamus isyarat;
   f. Disabilitas ganda, antara lain alat bantu komunikasi (simbol simbol benda/gambar), alat bantu mobilitas (kursi roda khusus, kursi belajar modifikasi), alat bantu bina diri (modifikasi alat-alat kebutuhan sehari-hari), akomodasi pengurangan distraksi auditori, visual, dan taktil.
   g. Sarana prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh Sarana prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh dan protokol kesehatan, antara lain alat bantu komunikasi dan laptop yang dilengkapi dengan piranti screen-reader dan speech to text.

Perbup tersebut juga mengatur bahwa pemerintah daerah turut memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Yang mana dalam setiap ULD tersebut memiliki struktur keanggotaan yang terdiri dari koordinator, sekretaris, dan anggota. Koordinator dan sekretaris diisi pejabat dari perangkat daerah. Anggota terdiri dari pejabat fungsional dan warga sebagai tenaga pendamping.

Tenaga pendamping ULD bidang ketenagakerjaan dapat berasal dari masyarakat, melalui proses seleksi yang transparan dan akuntabel. Peran mereka sangat penting sebagai jembatan antara penyandang disabilitas dan layanan formal.

SMART LEGAL INFORMATION

JDIH BANYUWANGI TINGKATKAN KUALITAS INFORMASI HUKUM

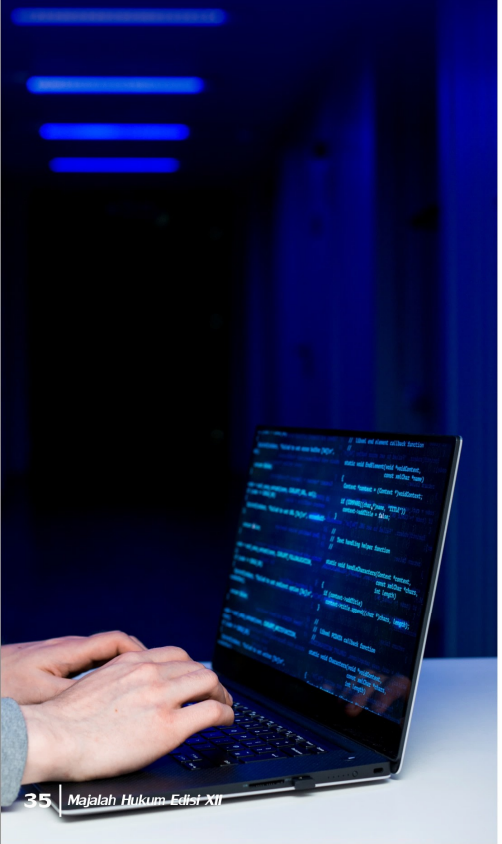

Pada tanggal 27 dan 29 Juni 2025, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) melalui zoom meeting mengenai Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kegiatan selama dua hari ini menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi, dengan tujuan memperkuat kapabilitas pengelolaan informasi hukum di lingkungan OPD dan kecamatan. Melalui bimtek ini, diharapkan keterbukaan, akurasi, dan pelayanan informasi hukum bagi masyarakat akan semakin optimal dan berkualitas namun tetap memperhatikan keamanan website.

Dalam era keterbukaan informasi dan digitalisasi administrasi pemerintahan, penyediaan dokumentasi dan informasi hukum secara cepat, tepat, dan mudah diakses menjadi keharusan. Pemerintah daerah, khususnya melalui OPD dan instansi teknis, memegang peran penting sebagai penyedia data hukum lokal (peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati dan produk hukum lainnya).

Namun, dalam praktiknya belum semua instansi memiliki kemampuan teknis atau sistem internal yang memadai untuk mengelola JDIH dengan baik. Untuk itu, Bagian Hukum Kabupaten Banyuwangi mengambil inisiatif menyelenggarakan Bimtek JDIH sebagai upaya kapasitas building dan standarisasi tata kelola informasi hukum bagi Admin JDIH Se-Kabupaten Banyuwangi.

Tujuan utama Bimtek JDIH ini meliputi:

1. Menyelaraskan pemahaman tentang peran dan fungsi JDIH di tingkat kabupaten, OPD, kecamatan, Desa dan Kelurahan Se-Kabupaten Banyuwangi.
2. Meningkatkan keterampilan teknis penginputan dan pengelolaan data di platform JDIH.
3. Menunjukkan best practices dan standar kualitas informasi hukum yang dapat diadopsi.
4. Membangun jejaring antar pengelola JDIH di berbagai level pemerintahan agar terjadi koordinasi dan sinergi.
5. Standarisasi Metadata dan Keamanan Website JDIH Banyuwangi.

Acara dilaksanakan dalam format workshop interaktif, dibagi menjadi dua sesi (27 & 29 Juni). Materi disampaikan oleh Tim Kominfo Banyuwangi, yang memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan platform dan sistem informasi daerah. Peserta terdiri dari perwakilan OPD, kecamatan, Desa, Kelurahan yang merupakan admin/staf pengelola informasi hukum di masing-masing unit kerja.

Berikut inti materi yang diberikan selama dua hari Bimtek:

1. Konsep dan Arsitektur JDIH
   Pengertian, tujuan, dan fungsi JDIH dalam pemerintahan.
   Peran setiap pemangku (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, OPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa) dalam ekosistem JDIH.
   Standar metadata, klasifikasi dokumen hukum, dan interoperabilitas sistem.
2. Teknis Penginputan & Pengelolaan Dokumen Hukum
   Langkah-langkah pengunggahan peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati dan produk hukum lainnya ke sistem JDIH.
   Pengaturan versi dan perubahan dokumen (revisi, pencabutan, penyesuaian).
   Penataan tautan silang antar dokumen (cross referencing), penggunaan metadata, kata kunci, dan kategorisasi.
3. Quality Control & Validasi Dokumen
   Prosedur verifikasi dan validasi dokumen sebelum dipublikasikan (cek kelengkapan, kesesuaian format, legalitas).
   Sistem audit internal dan kontrol mutu konten hukum.
   Penanganan dokumen yang tidak sesuai atau bermasalah.
4. Akses Publik & Laporan Statistik
   Strategi agar masyarakat dan pemangku kepentingan mudah mengakses dokumen hukum melalui portal JDIH.
   Pembuatan dashboard, laporan kunjungan, pengunduhan, dan penggunaan data statistik sebagai alat evaluasi kinerja pengelolaan JDIH.
   Kebijakan keamanan dan hak akses (user, admin, publik).
5. Best Practices & Studi Kasus Lokal
   Paparan model pengelolaan JDIH di kabupaten/kota lain sebagai pembelajaran.
   Studi kasus riil Kominfo Banyuwangi dalam merespon pembaruan regulasi dan sinkronisasi data.
   Diskusi permasalahan nyata di daerah peserta dan solusi bersama.

Bimtek menggunakan metode campuran berupa presentasi materi, praktik langsung (hands-on) penggunaan sistem JDIH lokal, diskusi kelompok, studi kasus, dan sesi tanya jawab intensif.

Setiap peserta dibimbing untuk langsung mengunggah dokumen, menetapkan metadata, melakukan validasi, dan melihat hasil pada portal simulasi atau platform lokal Banyuwangi.

Diskusi kelompok memperkaya insight, karena peserta dapat saling bertukar pengalaman, kendala, dan solusi.

Dari pengamatan langsung selama kegiatan, beberapa hal positif yang sudah muncul yaitu beberapa OPD berhasil melakukan input awal dokumen hukum baru ke sistem JDIH. Staf kecamatan semakin memahami prosedur teknis unggah dokumen dan validasi. Terjalin komunikasi lintas OPD dan antara kabupaten-kecamatan dalam pengelolaan dokumen hukum. Kesadaran bahwa kualitas metadata dan standarisasi dokumen akan sangat berpengaruh pada kemudahan pencarian publik dan kredibilitas sistem.

Harapan ke depan, materi dan pengalaman selama Bimtek ini dapat diimplementasikan dengan konsisten sehingga Banyuwangi menjadi lokomotif dan role model JDIH di tingkat kabupaten/kota lainnya. Semoga melalui upaya bersama ini, transparansi informasi hukum daerah semakin kuat, pelayanan publik semakin optimal, dan masyarakat semakin mudah mengakses hak-hak informasi hukumnya.

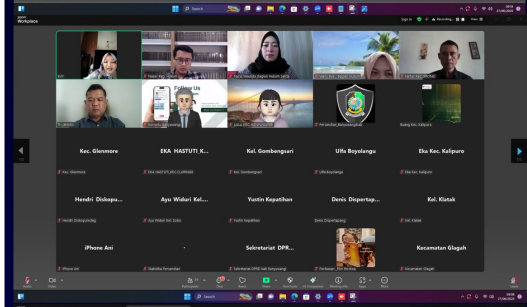

PERDA BANYUWANGI DALAM BAHASA DUNIA KOLABORASI DITJEN PP & JDIH BANYUWANGI

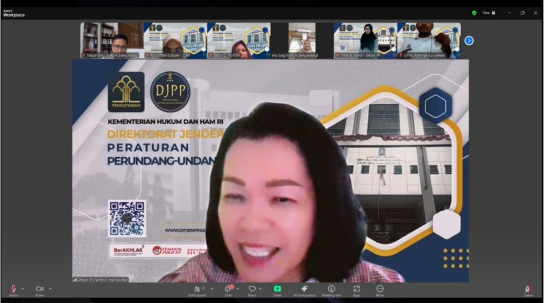

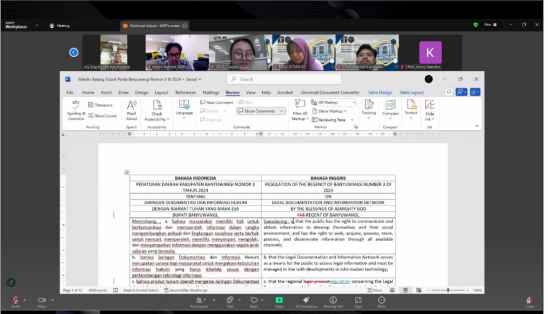

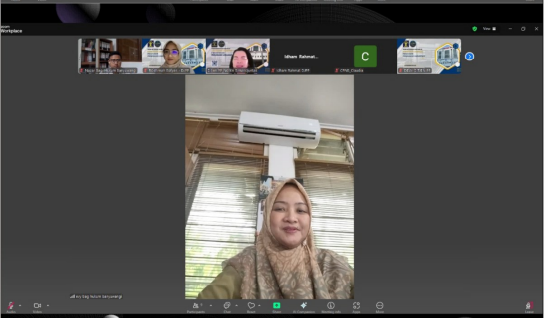

Banyuwangi, 8 Juli 2025 – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Banyuwangi bersama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum Republik Indonesia mengadakan rapat koordinasi secara daring (zoom meeting) tentang "Proses Penerbitan Terjemahan Peraturan Daerah ke dalam Bahasa Inggris yang Disahkan Secara Resmi oleh Ditjen PP KemenkumRI."

Kegiatan ini menegaskan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan keterbukaan informasi hukum, kejelasan regulasi, serta daya saing daerah di tingkat nasional dan internasional.Dalam konteks globalisasi dan kerja sama lintas negara, kebutuhan terhadap terjemahan resmi Peraturan Daerah (Perda) ke dalam Bahasa Inggris semakin mendesak.

Terjemahan ini memungkinkan pihak asing, investor, akademisi, maupun mitra kerja internasional memahami dengan jelas ketentuan hukum yang berlaku di daerah.

Ditjen PP Kemenkum RI memberikan pedoman dan standar penerjemahan agar hasilnya memenuhi kaidah hukum, memiliki kejelasan arti, serta tetap setia pada maksud regulasi aslinya. Proses penerbitan dilakukan melalui tahapan verifikasi dan legalisasi, sehingga terjemahan memiliki kekuatan hukum dan legitimasi resmi bila dijadikan acuan dalam konteks internasional.

Manfaat Penerjemahan Resmi Perda ke Bahasa Inggris memberikan berbagai manfaat strategis, antara lain:

1. Memperluas akses informasi hukum bagi masyarakat internasional dan pihak yang membutuhkan referensi regulasi daerah.
2. Mendorong investasi dan kerja sama luar negeri, dengan menyediakan dasar hukum yang jelas dan mudah dipahami.Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pemerintahan daerah, sebagai wujud penerapan prinsip good governance.
3. Menjadi indikator kinerja JDIH, karena kegiatan penerjemahan termasuk dalam penilaian nasional yang dilakukan oleh Ditjen PP Kemenkumham.Hingga saat ini, sebanyak 16 Perda Kabupaten Banyuwangi telah diterjemahkan secara resmi ke dalam Bahasa Inggris.

Salah satu yang terbaru adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Legal Documentation and Information Network).

Seluruh dokumen terjemahan tersebut dipublikasikan secara resmi melalui laman "Perda Inggris" pada website JDIH Banyuwangi, sehingga mudah diakses oleh masyarakat, investor, dan lembaga terkait.Langkah ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi berkomitmen untuk menghadirkan regulasi yang transparan, mudah diakses, dan berdaya saing global, sekaligus memperkuat posisi daerah dalam mendukung visi nasional keterbukaan dan kepastian hukum.

MENGUATKAN SINERGI, MENINGKATKAN KUALITAS
JDIH BANYUWANGI KUNJUNGI PEMPROV DAN KANWIL JAWA TIMUR

Dalam upaya memperkuat pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH), Tim Pengelola JDIH Banyuwangi melaksanakan konsultasi dan Koordinasi Peningkatan Kualitas Pengelolaan JDIH Wilayah ke Kementerian Hukum Kanwil Jatim (28/7) dan ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur (12/8).

Koordinasi ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi, menyusun langkah konkret, serta memperkuat kolaborasi antar-pengelola JDIH Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur. Kehadiran tim JDIH Banyuwangi menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mendukung program nasional di bidang dokumentasi dan informasi hukum, sekaligus memperkuat peran daerah sebagai bagian penting dari JDIH nasional.

Dalam forum tersebut, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa pengelolaan JDIH harus semakin adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang mengharuskan setiap anggota JDIH memberikan akses informasi hukum yang cepat, tepat, dan akurat bagi masyarakat.

Selain itu, penguatan JDIH wilayah juga diarahkan pada:

1. Standardisasi kualitas konten hukum yang diunggah dalam portal JDIH.
2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung digitalisasi dokumen hukum.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola JDIH.
4. Penguatan sinergi antar-daerah, sehingga seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dapat terhubung dalam satu ekosistem JDIH yang terpadu.

Bagi Kabupaten Banyuwangi, kegiatan koordinasi ini bukan hanya forum formal, melainkan kesempatan untuk mendapatkan arahan teknis terbaru, sekaligus berbagi pengalaman dan inovasi yang telah dijalankan dalam pengembangan JDIH daerah.

Sebagai salah satu anggota JDIH yang aktif berinovasi, Banyuwangi selama ini telah menghadirkan berbagai terobosan, seperti Ngopi Pagi (Ngobrol Happy Kebijakan Pemerintah dan Regulasi), Perpustakaan Hukum Pemkab Banyuwangi, hingga sistem Simpel Bankum Maskin yang memberikan akses bantuan hukum secara digital bagi masyarakat miskin.

Dalam kegiatan di Surabaya ini, Tim JDIH Banyuwangi menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat layanan informasi hukum berbasis teknologi. Salah satu fokus utama adalah memperluas akses masyarakat, khususnya generasi milenial, terhadap regulasi daerah dengan tampilan yang lebih ramah pengguna dan mudah dipahami.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa daerah dapat mengambil peran penting dalam mempercepat terwujudnya good governance, di mana keterbukaan informasi hukum menjadi salah satu pilar utama. *Advice* yang diberikan merupakan dorongan moral dan teknis bagi Kabupaten Banyuwangi untuk terus meningkatkan standar pengelolaan JDIH.

Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan profesionalisme, JDIH Banyuwangi siap melangkah lebih jauh menuju layanan dokumentasi hukum yang berkualitas tinggi, sejalan dengan tuntutan era digital dan kebutuhan masyarakat modern.

POSBANKUM BANYUWANGI

MENYATUKAN KOLABORASI UNTUK AKSES HUKUM WARGA

Banyuwangi, 25 September 2025 Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan langkah penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum. Melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara resmi membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Pembentukan ini melibatkan Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Banyuwangi serta didukung penuh oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur.

Langkah strategis ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu, agar tetap memperoleh layanan hukum yang adil, cepat, dan terjangkau.

Acara sosialisasi dan pembentukan Posbankum digelar pada 25 September 2025 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi beserta jajarannya, YKBH Banyuwangi, YKBH Sritanjung, LKBH UNTAG, PBH OASE, Posbakumadin Banyuwangi Sejati, Pejabat dari Kanwil Kemenkum Provinsi Jawa Timur, serta Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Banyuwangi.

Dalam sambutannya, perwakilan Pemkab Banyuwangi menegaskan bahwa kehadiran Posbankum merupakan langkah inovatif untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. "Kami ingin memastikan bahwa setiap warga Banyuwangi memiliki akses terhadap bantuan hukum. Tidak ada lagi warga yang bingung ketika menghadapi masalah hukum," ujar Aang Muslimin Susiawan SH.MH. Kepala Bagian Hukum.

Sementara itu, perwakilan Kanwil Kemenkum Jatim, Bapak Haris Nasiroedin SH. MH. MKn. menekankan pentingnya sinergi antar lembaga. Menurutnya, Posbankum di Banyuwangi dapat menjadi model kerja sama daerah dan pusat yang efektif dalam memperluas cakupan layanan bantuan hukum.

Posbankum dirancang sebagai ruang konsultasi dan pendampingan hukum gratis bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok miskin. Melalui Posbankum, warga bisa mendapatkan layanan berupa:

1. Konsultasi hukum dasar,
2. Pendampingan dalam kasus-kasus perdata sederhana,
3. Rujukan ke lembaga bantuan hukum yang lebih lengkap,
4. Edukasi dan penyuluhan hukum secara berkala.

Kehadiran YKBH dalam struktur Posbankum memastikan bahwa layanan diberikan oleh tenaga profesional hukum yang berkompeten, dengan tetap mengedepankan prinsip pro bono.

Di sisi lain, Kemenkum Provinsi Jatim memberikan dukungan berupa standarisasi layanan, pembinaan teknis, serta integrasi dengan program bantuan hukum nasional. Dengan demikian, Posbankum Banyuwangi tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari jejaring layanan hukum yang lebih luas.

Kegiatan sosialisasi dan pembentukan Posbankum mendapat perhatian luas dari masyarakat dan para pegiat hukum lokal. Banyak pihak menilai, langkah ini adalah jawaban atas kebutuhan warga Banyuwangi akan layanan hukum yang cepat dan dekat.

Beberapa warga yang hadir menyampaikan apresiasi. "Selama ini kalau ada masalah hukum, kami bingung harus mengadu ke mana. Dengan adanya Posbankum, kami merasa lebih tenang karena ada tempat resmi untuk bertanya," ujar salah satu perwakilan masyarakat.

Antusiasme juga tampak dari keterlibatan organisasi bantuan hukum lokal yang siap mendukung operasional Posbankum. Mereka berharap, keberadaan Posbankum bisa sekaligus menjadi sarana meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Posbankum tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada warga, tetapi juga berdampak strategis bagi kemajuan pengelolaan hukum di Banyuwangi.

1. Meningkatkan Akses Keadilan
2. Memperkuat Branding JDIH Banyuwangi
3. Sinergi Pusat-Daerah
4. Penguatan Data Hukum Lokal

Dengan diresmikannya Posbankum Banyuwangi, pemerintah daerah berharap tidak ada lagi masyarakat yang merasa terpinggirkan dari akses keadilan. Layanan hukum bukan hanya milik mereka yang mampu, tetapi hak semua warga tanpa terkecuali.

Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi bersama YKBH dan Kanwil Kemenkum Provinsi Jatim berkomitmen menjaga keberlanjutan Posbankum, baik dari sisi anggaran, SDM, maupun jaringan layanan.

"Ini baru langkah awal. Kami akan terus memperkuat Posbankum agar benar-benar menjadi rumah konsultasi hukum masyarakat. Banyuwangi harus menjadi daerah yang warganya sadar hukum, terlindungi, dan percaya pada sistem hukum yang ada," pungkas Aang.

Dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan, Posbankum diharapkan mampu menjadi ikon baru layanan hukum inklusif di Banyuwangi, sekaligus contoh baik bagi daerah lain dalam membangun akses hukum yang merata.

BELAJAR HUKUM ASYIK DI PERPUSTAKAAN JDIH

Banyuwangi, 15 September 2025 – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi kembali melangkah lebih dekat dengan generasi muda melalui kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Bertempat di Perpustakaan Hukum Pemkab Banyuwangi, acara ini menghadirkan suasana edukatif sekaligus inspiratif dengan melibatkan siswa-siswi Duta Literasi SMPN 1 Glagah Banyuwangi.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata upaya Pemkab Banyuwangi dalam memperluas literasi hukum sejak usia sekolah. Tidak hanya memperkenalkan JDIH sebagai rumah besar regulasi dan produk hukum daerah, acara ini juga dirancang dengan konsep edutaiment, yaitu belajar sambil berinteraksi langsung di ruang-ruang perpustakaan hukum yang kini telah menjadi ikon green architecture di Banyuwangi.

Sesi pertama dibuka dengan pengenalan JDIH Banyuwangi. Para siswa diberikan penjelasan mengenai apa itu JDIH, fungsi, dan manfaatnya dalam kehidupan masyarakat. Tim pengelola JDIH menyampaikan bahwa keberadaan JDIH bukan hanya sekadar arsip digital, tetapi juga wadah pembelajaran hukum yang mudah diakses siapa saja, kapan saja.

"Generasi muda harus melek hukum sejak dini. Dengan memahami JDIH, kalian bisa belajar bagaimana aturan-aturan yang mengatur kehidupan kita disusun, dipublikasikan, hingga bisa menjadi pedoman dalam berperilaku sehari-hari," ujar Pengelola JDIH Banyuwangi.

Antusiasme terlihat jelas dari wajah para siswa. Mereka aktif bertanya tentang bagaimana cara mencari regulasi di website JDIH, serta apa manfaat langsung yang bisa mereka peroleh.

Setelah sesi edukasi, kegiatan dilanjutkan dengan room tour ke seluruh area Perpustakaan JDIH Banyuwangi. Dipandu langsung oleh tim perpustakaan, siswa-siswi diajak berkeliling sambil mendapatkan penjelasan tentang fungsi masing-masing ruangan.

Mereka mengunjungi Ruang Baca, Ruang Koleksi Hukum Digital, Co-Working Space, hingga Self-Service Library yang menjadi unggulan. Dalam setiap ruangan, dijelaskan bagaimana fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan, baik oleh pelajar, mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat umum. Beberapa siswa bahkan tampak takjub dengan sistem digitalisasi perpustakaan yang modern. "Ternyata belajar hukum itu bisa semenarik ini ya, tidak seserius yang saya bayangkan," ujar salah satu siswi sambil tersenyum.

Kegiatan berlanjut pada sesi penyuluhan yang sangat penting, Edukasi tentang Bahaya Narkotika dan Undang-Undang Narkotika. Materi ini disampaikan dengan pendekatan yang sederhana namun menyentuh.

Para siswa dijelaskan mengenai jenis-jenis narkotika, dampak buruk terhadap kesehatan, pendidikan, hingga masa depan generasi bangsa. Tidak lupa, narasumber juga menekankan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menegaskan sanksi pidana bagi penyalahgunaan.

Suasana menjadi interaktif saat beberapa siswa mengajukan pertanyaan, mulai dari "Mengapa narkotika bisa membuat orang kecanduan?" hingga "Bagaimana cara menolak ajakan teman agar tidak tersinggung tapi tetap selamat?". Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa topik narkotika sangat dekat dengan kehidupan remaja, dan edukasi seperti ini benar-benar relevan.

Sebagai penutup, sesi tanya jawab kembali dibuka dan siswa yang aktif diberi apresiasi berupa doorprize menarik. Kegiatan ditutup dengan foto bersama di halaman perpustakaan JDIH, menciptakan kenangan berharga bagi para peserta.

Hal menarik lain dari kegiatan ini adalah transportasi yang digunakan. Para siswa menuju lokasi dengan kendaraan umum dan ojek online, sejalan dengan jargon Pemkab Banyuwangi "Gerakan Memanfaatkan Angkutan Umum & Ojek Online ke Sekolah dan Tempat Kerja." Langkah kecil ini menjadi dukungan nyata bagi program ramah lingkungan sekaligus pembiasaan transportasi publik sejak dini.

Bimtek dan Sosialisasi JDIH kepada siswa SMPN 1 Glagah ini membuktikan bahwa literasi hukum tidak harus kaku dan membosankan. Dengan memadukan edukasi hukum, kunjungan ke perpustakaan modern, dan penyuluhan anti-narkotika, kegiatan ini berhasil menghadirkan pembelajaran yang komprehensif.

Lebih dari sekadar acara formal, kegiatan ini meninggalkan pesan penting: generasi muda adalah garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum, bebas narkoba, dan cinta literasi.

Melalui langkah kecil namun bermakna seperti ini, diharapkan JDIH Banyuwangi dapat semakin membumi, menjangkau semua kalangan, dan melahirkan generasi yang cerdas hukum sekaligus peduli pada masa depan bangsa.

SOMASI: PENGERTIAN, DASAR HUKUM, DAN CARA MEMBUATNYA

Oleh : Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.

Apa itu somasi? Apa dasar hukum somasi? Atau somasi itu diatur di pasal berapa? Lalu, bagaimana cara membuatnya?

Arti somasi adalah teguran. Lebih lanjut, Jonaedi Efendi dalam Kamus Istilah Hukum Populer (hal. 372) somatie atau legal notice, atau yang lebih dikenal dengan somasi adalah teguran terhadap pihak calon tergugat.

Adapun tujuan diberikannya somasi adalah memberi kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat (hal. 372).

Cara ini efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Somasi bisa dilakukan individual atau kolektif, baik oleh kuasa hukum maupun pihak yang dirugikan (calon penggugat) (hal. 372).

Richard Eddy dalam buku Aspek Legal Properti: Teori, Contoh, dan Aplikasi (hal. 114) menerangkan, somasi perlu dilakukan dalam hal:

a. Kreditur menuntut ganti rugi dari debitur.
b. Debitur keliru melakukan prestasi dan kelirunya itu adalah dengan iktikad baik.
c. Perikatan yang tidak dipenuhi pada waktunya. Di sini, sebenarnya debitur masih bersedia memenuhi prestasi, hanya saja terlambat memenuhinya.

Kemudian, dasar hukum somasi dapat kita temukan dalam Pasal 1238 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Hal yang Harus Dimuat dalam Somasi

Menurut Jonaedi Efendi, pada dasarnya tidak ada aturan baku dalam pembuatan atau perumusan somasi. Artinya, pihak pengirim bebas menentukan perumusan isi dari somasi, tetapi pengirim wajib menentukan secara tegas siapa pihak yang ditujukan, masalah yang disomasikan, dan apa yang menjadi kehendak pengirim somasi yang harus dilaksanakan oleh pihak penerima somasi (hal. 372).

Senada dengan hal tersebut, Richard Eddy menggarisbawahi 3 hal utama yang harus dimuat di dalam somasi, antara lain (hal. 116):

a. Hal yang harus dituntut;
b. Dasar tuntutannya; dan
c. Jangka waktu pemenuhan hal yang dituntut.

Tips Membuat Surat Somasi

Meskipun tidak ada aturan baku dalam membuat surat somasi, dikutip dari Surat Somasi: Pengertian, Tata Cara Membuat, dan 8 Contohnya, begini langkah-langkah membuat surat somasi:

1. Tuliskan kop surat lembaga, jika memakai instansi.
2. Jelaskan secara jelas identitas dari calon tergugat dituju, dapat perorangan maupun instansi.
3. Tuliskan secara tepat poin serta duduk perkara yang menjadi permasalahan serta hal yang dituntut.
4. Berikan jarak waktu bagi calon tergugat untuk memenuhi prestasi.
5. Tentukan upaya hukum lanjutan yang nantinya ditempuh pada calon tergugat jika tidak bisa penuhi prestasi yang dituntut.
6. Bubuhkan tanda tangan serta nama yang jelas.

Selain itu, masih dari laman yang sama, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam membuat surat somasi, yaitu:

- **Sampaikan latar belakang permasalahan di dalam surat somasi**

Dalam surat somasi, terangkan permasalahan dan fakta pendukung yang menyebabkan kamu mengirimkan surat somasi kepada calon tergugat. Fakta ini penting sekali untuk disampaikan, sebab, jika surat somasi dibuat hanya berdasarkan pendapat atau opini, maka somasi menjadi sangat mudah dipatahkan.

- **Somasi harus nyatakan perintah atau teguran**

Dalam surat somasi, nyatakan perintah atau teguran kepada calon tergugat, misalnya untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, minta ganti rugi, atau mengakhiri perjanjian antara kedua belah pihak. Ini penting sekali, sebab surat yang tak mempunyai perintah atau teguran bukanlah somasi.

- **Permintaan di dalam surat somasi harus jelas**

Setiap permintaan yang kita ajukan dalam surat somasi harus didasarkan pada isi perjanjian serta disertai dengan alasan yang tepat, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Ini penting sekali diperhatikan, sebab, tak jarang pihak yang diberi somasi justru digugat balik di pengadilan.

- **Beri ruang negosiasi**

Pada hakikatnya, somasi dikirim sebagai peringatan agar pihak yang lalai segera memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, bukan semata-mata untuk layangkan gugatan. Untuk itu, ada baiknya kita membuka ruang negosiasi dengan calon tergugat agar persoalan tersebut bisa diselesaikan secara efektif dan efisien, serta menghasilkan win-win solution bagi kedua belah pihak.

Setelah surat somasi disampaikan, Jonaedi menegaskan bahwa pengirim somasi wajib membuat suatu berita acara penerimaan somasi kepada pihak calon tergugat. Hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa penggugat telah beritikad baik menyelesaikan perkaranya secara damai sebelum akhirnya berperkara di pengadilan. Jonaedi berpendapat, pembuatan berita acara ini juga memberikan penilaian permulaan kepada hakim bahwa tergugat beritikad buruk (hal. 372).

KONSISTENSI JDIH BANYUWANGI MENJAGA MUTU INFORMASI HUKUM

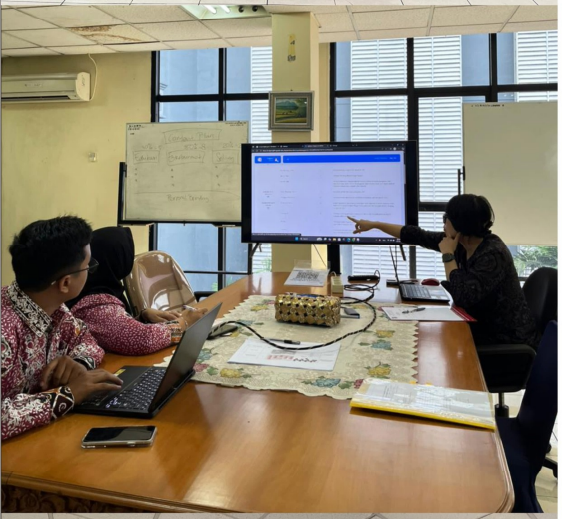

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Banyuwangi terus menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Salah satu bentuk konsistensi tersebut adalah pelaksanaan konsultasi dan validasi data secara rutin ke Pusat JDIHN Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Langkah ini tidak sekadar formalitas, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan institusional agar setiap regulasi, dokumen hukum, hingga produk hukum daerah yang diunggah dalam portal JDIH Banyuwangi benar-benar akurat, valid, dan sesuai standar nasional.

Dalam era digital saat ini, informasi hukum harus disajikan secara cepat, tepat, dan dapat dipercaya. Oleh sebab itu, Pusat JDIHN di bawah koordinasi BPHN senantiasa memberikan standar, panduan teknis, serta mekanisme evaluasi bagi seluruh anggota JDIH di Indonesia.

JDIH Banyuwangi menyadari pentingnya hal tersebut. Rutin melakukan konsultasi ke Pusat JDIHN menjadi media untuk:

1. Menyelaraskan Data

Agar dokumen hukum daerah sesuai dengan standar metadata, format, dan tata kelola yang ditetapkan oleh Pusat JDIHN.

2. Meningkatkan Validitas Informasi

Validasi data memastikan bahwa masyarakat, akademisi, maupun instansi lain tidak menerima informasi yang keliru atau tidak terbarui.

3. Penguatan Kapasitas Pengelola

Melalui konsultasi, pengelola JDIH Banyuwangi dapat memperdalam pengetahuan tentang sistem, teknologi, maupun kebijakan terbaru yang diterapkan di tingkat nasional.

4. Membangun Sinergi

Konsultasi menjadi wadah untuk membangun komunikasi intensif antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam bidang dokumentasi hukum.

Kegiatan konsultasi dan validasi data tidak dilakukan sekali waktu, tetapi secara berkelanjutan. Setiap periode tertentu, tim pengelola JDIH Banyuwangi melakukan kunjungan kerja maupun koordinasi daring dengan Pusat JDIHN.

Dalam kegiatan tersebut, dibahas beberapa aspek penting, seperti:

Update Data Produk Hukum Daerah, antara lain Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, hingga kebijakan-kebijakan strategis lainnya.

Sinkronisasi dengan Sistem Nasional dilaksanakan agar dokumen yang ditampilkan di portal JDIH daerah otomatis terintegrasi dengan Pusat JDIHN.

Penerapan Teknologi Baru, misalnya penggunaan artificial intelligence, metadata tagging, hingga fitur pencarian cepat berbasis digital library.

Evaluasi Kinerja JDIH, termasuk pemantauan indeks kinerja, kepatuhan upload dokumen, dan kualitas informasi hukum yang disajikan.

Dengan pola kerja yang sistematis, JDIH Banyuwangi mampu memastikan bahwa setiap dokumen hukum yang diunggah tidak hanya lengkap, tetapi juga telah melalui proses verifikasi resmi.

Rutinitas konsultasi dan validasi data ini memberikan manfaat langsung baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

Bagi Masyarakat, akses terhadap dokumen hukum yang valid dan terbarui membuat masyarakat lebih mudah memahami aturan yang berlaku. Hal ini meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong kepatuhan.

Bagi Akademisi dan Praktisi Hukum, data informasi hukum yang valid menjadi rujukan penting untuk penelitian, kajian kebijakan, maupun praktik hukum.

Bagi Pemerintah Daerah, validasi data membantu dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis regulasi yang tepat. Selain itu, pengelolaan JDIH yang baik turut berkontribusi pada capaian Indeks Reformasi Hukum, Indeks Kualitas Kebijakan, serta Reformasi Birokrasi.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa langkah JDIH Banyuwangi dalam rutin berkonsultasi dan melakukan validasi data ke Pusat JDIHN BPHN merupakan contoh nyata dari komitmen integritas dan profesionalitas.

Dengan keterbukaan informasi hukum yang terjamin mutunya, Banyuwangi semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah dengan pengelolaan JDIH terbaik di Indonesia. Hal ini juga selaras dengan berbagai prestasi Banyuwangi dalam ajang Innovation Government Award (IGA), program Smart City, hingga sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Konsultasi dan validasi data ke Pusat JDIHN bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud nyata dari upaya menghadirkan layanan hukum yang transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

JDIH Banyuwangi membuktikan bahwa dengan konsistensi, keterbukaan, dan kolaborasi, pengelolaan dokumentasi hukum daerah bisa terus berkembang mengikuti dinamika zaman, sekaligus mendukung agenda reformasi hukum nasional.

PROMOSI JDIH BANYUWANGI KREATIF, INTERAKTIF & INSPIRATIF

Sosialisasi dan promosi menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Banyuwangi.

Tidak hanya mengandalkan cara-cara konvensional seperti penyebaran brosur, banner, dan pamflet, kini JDIH Banyuwangi bertransformasi dengan memanfaatkan media digital dan ruang publik yang lebih interaktif.Di era teknologi informasi, masyarakat lebih akrab dengan gawai dan media sosial.

Menyadari hal ini, JDIH Banyuwangi hadir melalui Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Konten yang disajikan tidak lagi sebatas teks formal hukum, melainkan dikemas dengan desain visual yang menarik infografis, video edukatif, hingga konten ringan yang memudahkan publik memahami regulasi.

Dengan cara ini, informasi hukum tidak lagi terasa kaku dan rumit, melainkan dekat dengan keseharian masyarakat.

Tak jarang, konten JDIH Banyuwangi berhasil menjangkau ribuan penonton hanya dalam hitungan jam, menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat digital terhadap akses informasi hukum.Selain menguasai ranah digital, JDIH Banyuwangi juga aktif melakukan promosi melalui televisi lokal JTV Banyuwangi dan layar videotron yang ditempatkan di titik-titik strategis kota.

Melalui cara ini, informasi hukum bisa menjangkau lapisan masyarakat yang mungkin belum aktif menggunakan media sosial.Pesan hukum yang ditayangkan pun dikemas dengan bahasa sederhana, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, hingga masyarakat umum. Salah satu inovasi yang paling menarik perhatian adalah promosi interaktif saat Car Free Day / Community and food day (CFD) Banyuwangi. Tim JDIH hadir langsung di tengah masyarakat dengan booth informasi, pembagian merchandise, hingga sesi tanya jawab seputar regulasi daerah.Suasana santai di CFD membuat masyarakat lebih terbuka untuk berdialog, bahkan banyak anak muda yang mengaku baru mengetahui adanya layanan JDIH dan merasa terbantu dengan kemudahan akses dokumen hukum melalui website resmi.

Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan promosi ini sangat tinggi. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya pengunjung yang mengakses website https://jdih.banyuwangikab.go.id, meningkatnya jumlah interaksi di media sosial, serta bertambahnya masyarakat yang memanfaatkan layanan konsultasi hukum.Lebih dari itu, kehadiran JDIH di ruang digital maupun ruang publik telah membawa dampak besar bagi citra hukum di Banyuwangi. JDIH kini tidak lagi dipandang sebagai platform eksklusif bagi kalangan birokrat atau akademisi, tetapi benar-benar hadir sebagai rumah bersama informasi hukum yang dapat diakses siapa saja, kapan saja, dan di mana saja.Transformasi promosi JDIH Banyuwangi membuktikan bahwa hukum bisa disampaikan dengan cara yang lebih segar, kreatif, dan humanis. Masyarakat yang awalnya mungkin menganggap regulasi adalah hal yang rumit, kini bisa lebih mudah memahami aturan hukum yang berlaku di daerahnya.Ke depan, strategi promosi yang menggabungkan cara manual, digital, media massa, hingga kegiatan interaktif akan terus diperkuat.

Dengan demikian, JDIH Banyuwangi semakin mampu menjalankan fungsinya yaitu menghadirkan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah diakses, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

MENJEMPUT ILMU, MENGGAGAS INOVASI

Upaya meningkatkan kualitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Banyuwangi terus dilakukan secara berkesinambungan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melaksanakan studi banding ke Kabupaten Bantul, Kabupaten Sidoarjo, serta beberapa kementerian terkait. Selain untuk memenuhi indikator penilaian JDIHN Awards yang diselenggarakan oleh BPHN Kementerian Hukum RI, kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran dan berbagi pengalaman dalam pengelolaan dokumentasi serta informasi hukum.

Kabupaten Bantul dan Sidoarjo dipilih karena keduanya dikenal memiliki inovasi unggulan dalam tata kelola JDIH. Tim pengelola JDIH Banyuwangi berkesempatan melihat secara langsung bagaimana proses digitalisasi dokumen hukum, penyajian melalui website, serta strategi promosi dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan di kedua daerah tersebut. Dari Sidoarjo, tim memperoleh pembelajaran tentang penguatan branding JDIH, serta optimalisasi layanan konsultasi hukum digital yang interaktif dan mudah diakses masyarakat. Pengalaman ini menjadi referensi penting untuk memperkaya inovasi yang telah dijalankan JDIH Banyuwangi.

Selain ke daerah, studi banding juga dilakukan ke beberapa JDIH Kementerian, di mana tim mendapatkan arahan mengenai standarisasi pengelolaan JDIH nasional, termasuk tata kelola metadata, keterpaduan jaringan pusat dan daerah, serta strategi menjaga validitas dokumen hukum.

Tim juga memperoleh wawasan tentang pemanfaatan teknologi informasi, penguatan keamanan siber, serta penggunaan media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi hukum yang lebih modern dan menarik.

Hasil dari kegiatan ini memberikan banyak manfaat nyata bagi pengembangan JDIH Banyuwangi, antara lain:

1. Peningkatan kualitas website JDIH, agar lebih cepat, mudah diakses, dan menyajikan dokumen hukum yang lengkap serta terstruktur.
2. Inovasi layanan hukum, melalui pengembangan fitur konsultasi hukum digital yang ramah pengguna.
3. Penguatan branding dan publikasi, sehingga JDIH Banyuwangi semakin dikenal luas oleh berbagai kalangan masyarakat.
4. Peningkatan keamanan data hukum, untuk menjaga keaslian dan integritas dokumen yang tersedia secara daring.

Studi banding ini membuktikan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menciptakan pengelolaan JDIH yang berkualitas.

Ke depan, JDIH Banyuwangi berkomitmen untuk terus berinovasi dan berkembang menjadi ruang belajar hukum masyarakat yang informatif, interaktif, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

©2025 Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

KOPERASI MERAH PUTIH BANYUWANGI
PILAR EKONOMI KERAKYATAN DESA DAN KELURAHAN

Koperasi sejak lama dikenal sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Dalam sejarahnya, koperasi menjadi wadah gotong royong masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bersama sekaligus memperkuat daya saing ekonomi rakyat. Pada tahun 2025, semangat itu kembali dikuatkan dengan lahirnya Koperasi Merah Putih, sebuah program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan menjadikan koperasi desa dan kelurahan sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang bergerak cepat merespons kebijakan ini. Hingga pertengahan tahun 2025, sebanyak 217 Koperasi Merah Putih telah resmi berdiri di seluruh desa dan kelurahan. Kehadiran koperasi ini bukan hanya simbol kepatuhan terhadap amanat pusat, tetapi juga wujud komitmen Banyuwangi dalam membangun kemandirian ekonomi yang berbasis potensi lokal dan kearifan masyarakat desa.

Pembentukan Koperasi Merah Putih tidak dibiarkan berjalan tanpa aturan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Regulasi ini menjadi dasar hukum operasional yang memastikan koperasi berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Dalam peraturan tersebut diatur berbagai hal penting, mulai dari tata cara pembentukan koperasi, jenis usaha yang bisa dikembangkan sesuai potensi desa/kelurahan, mekanisme pembinaan serta pengawasan, hingga penugasan koperasi sebagai mitra pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan subsidi. Dengan dasar hukum ini, Koperasi Merah Putih tidak hanya hadir sebagai lembaga formal, tetapi juga memiliki legitimasi kuat untuk menjalankan perannya sebagai penggerak utama perekonomian desa dan kelurahan.

Koperasi Merah Putih dirancang berbeda dengan koperasi konvensional. Jika koperasi pada umumnya hanya terbatas pada sektor simpan pinjam, maka Koperasi Merah Putih diberikan ruang lebih luas untuk mengelola berbagai unit usaha sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Di sektor pertanian, koperasi dapat berperan dalam distribusi pupuk bersubsidi, pengadaan sarana produksi, hingga pengelolaan hasil panen. Di sektor perikanan, koperasi menjadi mitra nelayan dalam penyediaan logistik dan pemasaran hasil tangkapan. Pada sektor perdagangan, koperasi diharapkan menghadirkan gerai sembako murah yang terjangkau masyarakat, sekaligus menjadi penyedia gas bersubsidi.

Tak hanya itu, koperasi juga diarahkan mengelola klinik desa dan layanan obat murah, sehingga berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan sederhana di tingkat lokal.

Selain itu, koperasi juga diberi mandat khusus oleh pemerintah untuk menyalurkan berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan cara ini, koperasi hadir tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang memiliki peran strategis dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Bupati Ipuk Fiestiandani menegaskan komitmen penuh dalam mengawal Koperasi Merah Putih. Selama tiga bulan pertama sejak pembentukan, Pemkab menurunkan tim pendamping yang fokus memberikan bimbingan teknis, baik dari sisi kelembagaan, manajemen usaha, maupun tata kelola keuangan.

Kehadiran 217 Koperasi Merah Putih di seluruh Banyuwangi membuktikan bahwa semangat gotong royong ekonomi rakyat masih relevan dan dibutuhkan. Koperasi tidak sekadar tempat berkumpulnya anggota untuk berusaha bersama, tetapi juga menjadi pilar utama dalam memperkuat ekonomi desa, menekan ketimpangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025, arah pembangunan koperasi di Banyuwangi menjadi jelas: membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh dan berkeadilan. Ke depan, koperasi diharapkan mampu menjadi mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, mendukung ketahanan pangan, hingga memperkuat kemandirian energi di tingkat desa.

Banyuwangi telah menunjukkan langkah progresif dengan membentuk koperasi di setiap desa dan kelurahan. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, regulasi yang kuat, dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Merah Putih di Banyuwangi siap menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Sebagaimana semboyan koperasi "Dari, oleh, dan untuk masyarakat", Koperasi Merah Putih bukan hanya program pembangunan ekonomi, tetapi juga simbol kebangkitan kemandirian bangsa yang dimulai dari desa. Banyuwangi patut berbangga karena telah menjadi pelopor dalam mewujudkan amanat nasional ini, sekaligus menginspirasi daerah lain untuk menata perekonomian rakyat melalui jalan koperasi.

BANYUWANGI LUNCURKAN INOVASI JDIH PERBURUHAN SINERGI PEMERINTAH, PERUSAHAAN DAN PEKERJA

Kabupaten Banyuwangi kembali menghadirkan inovasi di bidang layanan hukum dengan meluncurkan JDIH Perburuhan Banyuwangi, sebuah aplikasi yang mengintegrasikan dokumentasi dan informasi hukum ketenagakerjaan. Inovasi ini menjadi yang pertama di Indonesia, sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi, yang mengamanatkan agar perusahaan, perbankan dan sektor swasta menjadi anggota JDIH Banyuwangi.

Langkah progresif ini menegaskan komitmen Banyuwangi dalam menghadirkan layanan hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kehadiran JDIH Perburuhan bukan hanya sebagai bank data regulasi, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat pekerja.

Latar belakang inovasi ini adalah adanya persoalan ketenagakerjaan kerap muncul akibat keterbatasan akses informasi hukum. Banyak perusahaan yang belum sepenuhnya patuh terhadap regulasi, sementara pekerja pun sering kali tidak memahami hak dan kewajiban mereka. Digitalisasi layanan hukum melalui JDIH Perburuhan hadir untuk menjawab tantangan tersebut.

Dengan berbasis teknologi informasi, JDIH Perburuhan dirancang untuk menyediakan akses cepat, transparan, dan terintegrasi terhadap regulasi ketenagakerjaan, sekaligus memfasilitasi komunikasi antara perusahaan, perbankan, pekerja, dan pemerintah daerah.

Pengembangan JDIH Perburuhan Banyuwangi memiliki tujuan utama, yaitu :

1. Menyediakan akses regulasi ketenagakerjaan yang lengkap dan mudah dipahami.
2. Meningkatkan kepatuhan hukum perusahaan dan perbankan.
3. Memfasilitasi konsultasi hukum serta pengaduan ketenagakerjaan secara digital.
4. Mendorong terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Manfaat yang dirasakan pun menyeluruh. Bagi pemerintah daerah, JDIH Perburuhan menjadi alat monitoring kepatuhan perusahaan sekaligus pengawasan pelaksanaan Perda. Bagi perusahaan dan perbankan, inovasi ini mempermudah akses regulasi, penyusunan dokumen hukum internal, hingga forum komunikasi hukum. Sementara bagi pekerja, JDIH Perburuhan menjadi media edukasi, konsultasi, dan pengaduan yang cepat serta transparan.

Fitur Unggulan JDIH Perburuhan aplikasi perburuhan Banyuwangi ini dilengkapi dengan berbagai menu yang dirancang sesuai kebutuhan pemangku kepentingan, antara lain :

1. Bank Data Regulasi Ketenagakerjaan : kumpulan regulasi pusat, provinsi, dan daerah yang mudah dicari.
2. Dokumen Perusahaan dan Perbankan : unggahan Peraturan Perusahaan, PKB, dan SOP terkait ketenagakerjaan.
3. Layanan Konsultasi Digital : konsultasi hukum secara online dengan penyuluh hukum dan advokat mitra.
4. Forum Diskusi Perburuhan : wadah komunikasi pemerintah, perusahaan, pekerja, dan perbankan.
5. Pengaduan Online : kanal resmi aduan ketenagakerjaan yang terhubung dengan Disnakertrans.
6. Dashboard Monitoring : statistik kepatuhan hukum, jumlah dokumen, hingga data pengaduan.
7. Edukasi Hukum : infografis, artikel, hingga video microlearning tentang hukum perburuhan.

Banyuwangi sebagai Role Model. Kehadiran JDIH Perburuhan Banyuwangi memperkuat posisi Banyuwangi sebagai daerah yang inovatif dalam layanan hukum digital. Inovasi ini bahkan berpotensi menjadi role model nasional dalam pengembangan JDIH tematik, khususnya bidang ketenagakerjaan.

"Dengan adanya JDIH Perburuhan, kami ingin memastikan bahwa semua pihak—baik pekerja, perusahaan, maupun perbankan—memiliki pemahaman hukum yang sama. Ini adalah ikhtiar Banyuwangi untuk menghadirkan keadilan dan kepastian hukum di dunia kerja," ujar Aang Muslimin Susiawan SH MH, Kepala Bagian Hukum Setda Banyuwangi.

JDIH Perburuhan adalah bukti nyata transformasi digital layanan hukum di Banyuwangi. Inovasi ini tidak hanya menjawab kebutuhan regulasi, tetapi juga membangun jembatan komunikasi yang lebih sehat antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja.

Dengan berbagai keunggulannya inovasi hukum berbasis digital ini, JDIH Perburuhan diharapkan tidak hanya menjadi instrumen layanan hukum, tetapi juga motor penggerak terciptanya hubungan industrial yang harmonis, kondusif, dan berkeadilan di Banyuwangi.

Sebagai satu-satunya inovasi di Indonesia saat ini, JDIH Perburuhan diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi Kabupaten/Kota lain dalam memperluas peran JDIH, sekaligus menghadirkan layanan hukum yang lebih inklusif, modern, dan berdaya guna.

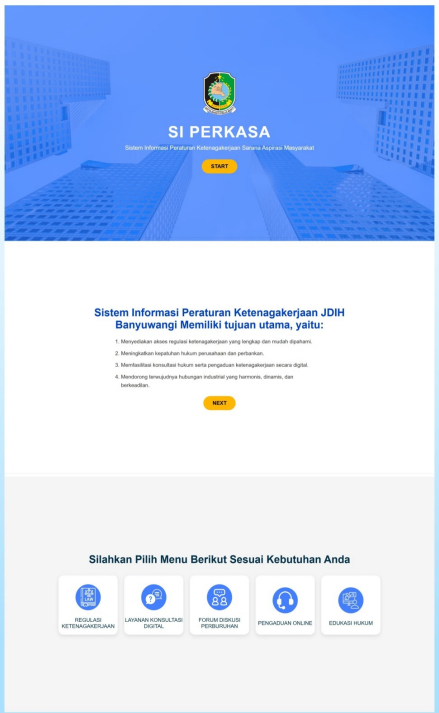

BANYUWANGI ETHNO CARNIVAL

MERAJUT KEARIFAN LOKAL, MENGGERAKKAN EKONOMI DAERAH

Dengan tagline "menyapa dunia lewat panggung budaya", Banyuwangi semakin meneguhkan diri sebagai kabupaten yang inovatif dalam mengemas tradisi menjadi tontonan kelas dunia. Gelaran Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) 2025 hadir dengan tema "Ngelukat", sebuah tradisi adat Osing yang sarat makna spiritual. Ngelukat dimaknai sebagai prosesi penyucian diri, penyelarasan hidup manusia dengan alam, serta doa untuk kesejahteraan bersama. Lewat parade busana etnik penuh warna, teatrikal budaya, dan iringan musik tradisional yang dipadukan dengan nuansa modern, BEC menghadirkan pengalaman budaya yang memikat ribuan mata.

"BEC bukan hanya pertunjukan, tetapi representasi identitas dan kearifan lokal Banyuwangi yang kita wariskan kepada generasi muda," ujar salah satu seniman lokal. Kehadiran wisatawan dari berbagai daerah hingga mancanegara menjadi bukti bahwa BEC mampu menjadi panggung diplomasi budaya yang efektif.

Di balik gemerlap kostum dan panggung budaya, terdapat fondasi kuat berupa produk hukum daerah yang menjamin keberlanjutan event ini. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama DPRD merumuskan berbagai regulasi. Antara lain Raperda Pengembangan Produk Unggulan Daerah, untuk melindungi dan membina UMKM lokal. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan, yang menetapkan BEC sebagai agenda strategis pariwisata daerah. Perda RTRW 2012–2032, yang memastikan tata ruang destinasi budaya dan wisata terintegrasi dengan pembangunan daerah. RPJPD Banyuwangi 2025–2045, yang menempatkan budaya dan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Dengan regulasi ini, BEC tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga strategi pembangunan yang berbasis kearifan lokal.

Dampak Ekonomi yang Nyata, setiap penyelenggaraan BEC membawa efek domino pada perekonomian daerah. UMKM lokal menikmati lonjakan penjualan, mulai dari batik khas Using, kerajinan bambu, kuliner tradisional, hingga produk kopi Banyuwangi yang semakin mendunia. Penginapan, homestay, hingga jasa transportasi turut merasakan dampaknya.

Peraturan daerah yang mendukung koperasi berbadan hukum juga memperkuat daya saing pelaku usaha kecil. Dengan legalitas usaha yang jelas, UMKM bisa lebih mudah mengakses modal, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan kualitas produk. Hasilnya, perekonomian lokal berputar lebih cepat dan lebih merata, dari pusat kota hingga pelosok desa.

Banyuwangi Ethno Carnival adalah bukti bahwa kearifan lokal tidak hanya pantas dikenang, tetapi juga bisa menjadi sumber inspirasi, energi pembangunan, dan penggerak ekonomi. Dengan landasan hukum yang jelas, BEC akan terus hidup, tidak hanya sebagai festival, tetapi sebagai ikon kearifan lokal yang berpijak pada hukum dan bergerak menuju kesejahteraan masyarakat.

TEKA TEKI SILANG

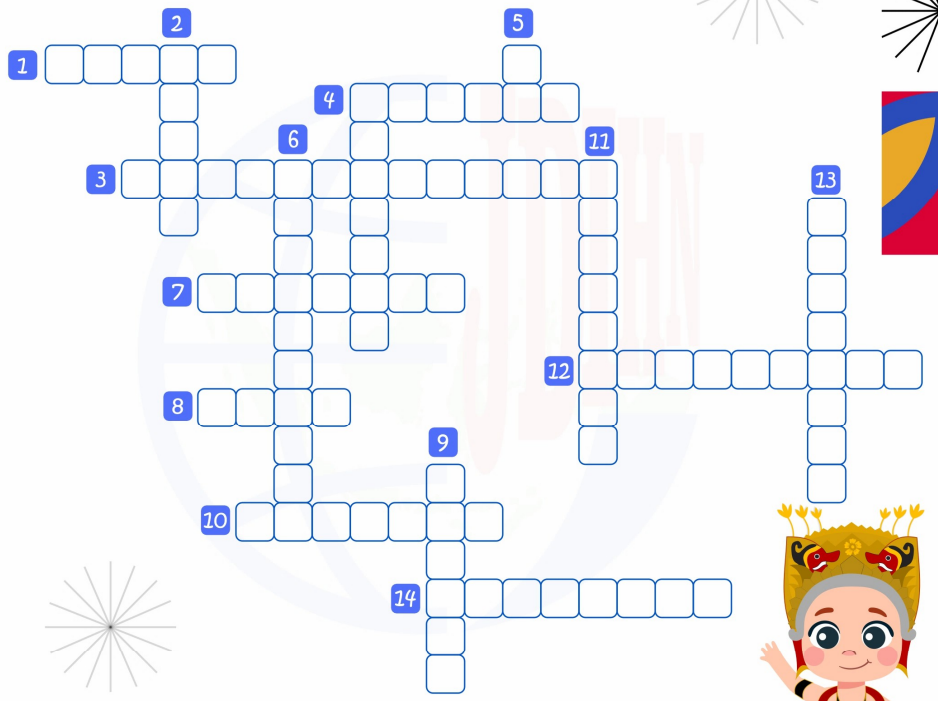

"JAWABAN DIKIRIMKAN MELALUI WA ADMIN PADA POJOK KANAN BAWAH WEBSITE JDIH BANYUWANGI DAPATKAN HADIAH MENARIK BAGI 5 PENGIRIM PERTAMA"

Mendatar

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
3. Serangkaian putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat
4. Kejahatan / tindakan berupa pelanggaran hukum yang dapat dihukum menurut undang-undang yang berlaku
7. Perjanjian antarnegarayang mengikat secara hukum
8. Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum
10. Orang yang berprofesi memberi jasa hukum
12. Sistem hukum yang berlaku di negara-negara yang dulunya merupakan koloni Inggris
14. dokumen tambahan yang sah secara hukum guna melengkapi, mengubah, atau memperjelas isi perjanjian sebelumnya tanpa perlu membuat kontrak baru

Menurun

2. Sekumpulan peraturan yang bersifat memaksa dibuat oleh lembaga berwenang dan harus ditaati masyarakat
4. Hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara individu dan badan hukum
5. Pengadilan Tingkat Pertama
6. Arsip Hukum Kolonial Belanda
9. Upaya hukum yang diajukan untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat banding atau terakhir ke MA
11. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap